

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM : ANTARA DISHARMONISASI  
DAN PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA TERHADAP ANAK  
DI KOTA PAREPARE**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PAREPARE**

**2022**

**TESIS****PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM : ANTARA DISHARMONISASI  
DAN PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA TERHADAP ANAK  
DI KOTA PAREPARE**

**Tesis Diaiukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Hasil Sebagai Tahapan Dalam  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pada Program  
Pascasarjana IAIN Parepare**

*Oleh:*

**KHAERUNNISA**  
**NIM: 19.0221.005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PAREPARE**

## PENGESAHAN PROPOSAL TESIS

Proposal tesis dengan judul “*Perlindungan Hukum Islam: Antara Disharmonisasi Dan Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Di Kota Parepare*”, yang disusun oleh Saudara/i “**Khaerunnisa**”, 19.0221.005, telah diujikan dalam Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 18 Februari 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Rajab 1443** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi (**Hukum Keluarga Islam**) pada Pascasarjana IAIN Parepare.

### KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. H. Sudirman L, M.H.

()

### SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Zainal Said, M.H.


()

### PENGUJI UTAMA:


1. Dr. Hannani, M.Ag.

()

2. Dr. Rahmawati, M. Ag.

()

Parepare, 25 Februari 2022  
Diketahui Oleh  
Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare

()

Dr. H. Mahsyar, M. Ag

Nip : 19621231 199003 1 032

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil'alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar "Magister Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam" di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda M. Zubair dan Ibunda Hasnawati yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Sudirman L., M.H. dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa Tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengembangkan Pascasarjana IAIN Parepare.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pada Pascasarjana yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam peenyusunan Tesis ini.
5. Jajaran staf administrasi Pascasarjana yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa Pascasarjana sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Parepare beserta jajarannya atas izin meneliti dan bantuannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Para informan yaitu keluarga disharmonis yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu karena telah meluangkan waktunya untuk memberi informasi kepada peneliti terkait masalah keluarga disharmonisasi dan pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di Kota Parepare.
8. Saudara dan keluarga tercinta yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan terkhusus Prodi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare semoga kita bisa wisuda dan sukses bersama kedepannya nanti.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga Tesis ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Parepare. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 25 Februari 2022

Penulis

KHAERUNNISA  
NIM: 19.0221.005



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Khaerunnisa  
NIM : 19.0221.005  
Tempat / Tgl. Lahir : Parepare, 19 Januari 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Islam Antara Disharmonisasi  
Dan Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Di  
Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Islam Antara Disharmonisasi Dan Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Di Kota Parepare”** benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atas keseluruhan Tesis dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 Februari 2022

Penulis

KHAERUNNISA  
NIM: 19.0221.005

## ABSTRAK

Nama : Khaerunnisa  
Nim : 19.0221.005  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Islam: Antara Disharmonisasi Dan Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Di Kota Parepare.

---

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum Islam antara disharmonisasi dan pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare, tujuannya 1) Memahami dinamika keluarga disharmonisasi di kota Parepare. 2) Menganalisis fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare. 3) Mengalisis hukum keluarga Islam pada keluarga disharmonisasi di kota Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan sosiologis, dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori Perlindungan, Teori Keharmonisan Keluarga dan Fungsi Keluarga. Masalah utama dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana dinamika keluarga disharmonisasi di kota Parepare? 2) Bagaimana pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare? 3) Bagaimana perlindungan hukum Islam pada keluarga disharmonisasi di kota Parepare?

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa 1) Dinamika keluarga disharmonisasi di kota Parepare yaitu masalah kesibukan pasangan dan belum terpenuhinya kebutuhan materi, minimnya pengetahuan kerumahtanggaan, sikap egosentrisme pasangan, terjadinya pernikahan dini, suami istri dan anggota keluarga tidak pernah atau jarang duduk bersama membahas keberlangsungan rumah tangga sehingga mempengaruhi hubungan dari kualitas keluarganya kurang baik. 2) Pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare yaitu dalam keluarga pemenuhan fungsi orang tua terhadap anaknya sangat berpengaruh terhadap fungsi ekonominya. Dalam masalah ekonomi, orang tua yang *single parent* masih harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut dikarenakan oleh pekerjaan mereka yang masih rendah sehingga pendapatan yang diterima pun sedikit, sedangkan kebutuhan semakin hari semakin meningkat, hal itulah yang paling dominan menjadi masalah bagi orang tua *single paren*. 3) Perlindungan hukum Islam pada keluarga disharmonisasi di kota Parepare yaitu dalam aspek perlindungan Agama (*hifdz ad-din*), perlindungan terhadap jiwa raga (*hifdz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*), Perlindungan Keturunan (*aifzh an-aasl*), serta perlindungan terhadap harta benda (*aifdz al-aal*).

**Kata Kunci:** *Perlindungan, Disharmoni, Fungsi Keluarga.*

## ABSTRACT

Name : Khaerunnisa  
NIM : 19.0221.005  
Title : Islamic Law Protection: *Between Disharmonization and Family Function Fulfillment towards Children in Parepare City.*

---

This study discusses the protection of Islamic law between disharmony and the fulfillment of family functions for children in the city of Parepare, the objectives are 1) Understanding the dynamics of disharmony family in the city of Parepare. 2) Analyzing the function of the family towards children in the city of Parepare. 3) Analyzing Islamic family law on disharmony families in Parepare.

This research was a qualitative research using a sociological approach and applied observation and interview as data collecting methods. The data analysis techniques used were reducing the data, presenting the data and drawing conclusions. The researcher used the theory of Protection, Theory of Family Harmony and Family Functions. The main problems in this research are: 1) How is the family dynamics of disharmony in Parepare city? 2) How is the fulfillment of family functions for children in the city of Parepare? 3) How is the protection of Islamic law on disharmony families in the city of Parepare?

The results of this study concluded that 1) The dynamics of family disharmony in the city of Parepare caused by the problem of busyness of couples and the unfulfilled material needs, the lack of household knowledge, the couple egocentrism, the occurrence of early marriage, husband wife and family members never or rarely discussed the continuity of the household, so these affected the relationship quality of the family became not good. 2) Fulfillment of family functions for children in the city of Parepare, the family function fulfillment greatly affected their economic function. In terms of economics, single parents still had to work hard in meeting the family's needs. This was because they did not have good job so that the received income was small, while the need increased day by day. That was the most dominant problem for single parents. 3) Islamic law protection on disharmony families in the city of Parepare were in the aspect of religious protection (*hifdz ad-din*), protection of body and soul (*hifdz an-nafs*), protection of the mind (*hifdz al-aql*), protection of descendants (*aifzh an-aasl*) and protection of property (*aifdz al-aal*).

**Keywords:** *Protection, Disharmony, Family Function.*

Has been legalized by  
The Head of Language Center



## تجريد البحث

الإسم : خير النساء  
رقم التسجيل : ٥٠٠.١٢٢٠.٩١  
موضوع الرسالة : حماية الشريعة الإسلامية: بين التنافر والوفاء بالوظائف الأسرية للأطفال في مدينة فرى فارى

يناقش هذا البحث حول حماية الشريعة الإسلامية: بين التنافر والوفاء بالوظائف الأسرية للأطفال في مدينة فرى فارى الأهداف (١) فهم ديناميات التنافر الأسري في مدينة فرى فارى. (٢) تحليل وظيفة الأسرة تجاه الأطفال في مدينة باربياري. (٣) تحليل قانون الأسرة الإسلامي حول عدم الانسجام بين العائلات في مدينة باربياري.

هذا البحث هو بحث نوعي باستخدام منهج اجتماعي، في جمع البيانات باستخدام طرق المراقبة والمقابلة. تتمثل تقنيات تحليل البيانات المستخدمة في تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. يستخدم الباحثون نظرية الحماية ونظرية الانسجام الأسري والوظائف الأسرية. المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي (١) كيف هي ديناميات التنافر الأسري في مدينة فرى فارى. (٢) كيفية أداء وظائف الأسرة للأطفال في مدينة فرى فارى. (٣) كيف هي حماية الشريعة الإسلامية في تنافر العائلات في مدينة فرى فارى.

يمكن القول أن نتائج البحث: (١) ديناميات الأسرة التنافر في مدينة فرى فارى وهي مشكلة انشغال الشريك والاحتياجات المادية غير الملباة، نقص المعرفة المنزلية، شريك الأنانية، الزواج المبكر، لا يجلس الزوج والزوجة وأفراد الأسرة معًا أبدًا أو نادرًا

لمناقشة استمرارية الأسرة، وبالتالي فإن العلاقة التي تؤثر على نوعية الأسرة ليست جيدة. (٢) أداء وظائف الأسرة للأطفال في مدينة فرى فارى وبالتحديد في الأسرة ، فإن أداء وظيفة الوالدين لأبنائهم له تأثير كبير على وظيفتهم الاقتصادية. من الناحية الاقتصادية ، لا يزال يتعين على الوالدين الوحيدين العمل بجد لتلبية احتياجات الأسرة. هذا لأن عملهم لا يزال منخفضاً بحيث يكون الدخل المستلم صغيراً، بينما الحاجة تزداد يوماً بعد يوم، هذه هي المشكلة الأكثر شيوعاً للوالدين الوحيدين. (٣) حماية الشريعة الإسلامية في الأسر المتنافرة في مدينة فرى فارى وتحديدًا في جانب الحماية الدينية (حفظ الدين)، حماية الجسد والنفس، حماية العقل (حفظ العقل)، حماية النسل وحماية الممتلكات (حفظ العقل).

الكلمات الرئيسية : حماية، التنافر، دور العائلة.

إتفق عليها :

رئيس مركز اللغة



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Telaah Pustaka.....	8
B. Landasan Teori.....	10
1. Teori Perlindungan Dan Maqasyid Syariah. ....	10
2. Teori Keharmonisan Keluarga.....	20
3. Teori Fungsi Keluarga.....	24
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Teoritis Penelitian.....	32

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Instrumen Pendekatan.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	45

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Keluarga Disharmonisasi Di Kota Parepare .....	47
B. Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Disharmonisasi Di Kota Parepare.....	69
C. Perlindungan Hukum Islam Pada Keluarga Disharmonisasi Di Kota Parepare.....	84

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari BAPEDA Kota Parepare
5	Lampiran Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019-2020 tentang Perkara Perceraian
6	Dokumentasi
7	Biografi Penulis

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga bahagia adalah harapan dari semua pasangan suami istri, karena kebahagiaan keluarga adalah salah satu syarat keharmonisan keluarga. Kebahagiaan dalam sebuah keluarga adalah apabila di dalam keluarga tersebut ada rasa saling menghargai, menghormati dan juga saling menyayangi antar anggota keluarga serta terciptanya toleransi di dalamnya. Tujuan dalam sebuah perkawinan itu sendiri adalah membangun sebuah rumah tangga yang kokoh yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan juga rasa saling mengasihi antara keduanya serta menciptakan keturunan yang diharapkan oleh orang tua, agama, dan juga oleh negara.<sup>1</sup>

Ketika seseorang akan membangun rumah tangga, yang terbayang dibenaknya adalah keluarga yang sakinah, keluarga yang tenteram, damai, dan harmonis. Dengan perkawinan yang harmonis maka kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan akan terpenuhi. Karena itulah pada dasarnya setiap pasangan menginginkan perkawinan mereka berjalan lancar terlebih lagi dengan kehadiran buah hati sebagai pelengkap dan penyejuk hati bagi mereka. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup>Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), h.12

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membangun rumah tangga harus bisa saling mencintai, pengertian, dan melengkapi satu sama lain dengan penuh harapan maka insya Allah rumah tangganya akan terasa lebih indah, harmonis, dan langgeng sehingga terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terlebih lagi suami/ ayah sebagai kepala keluarga yang fungsinya sebagai pengayom atau contoh terutama untuk perkembangan pendidikan anak di rumah maka harus bisa menciptakan suasana rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

Manusia yang ingin berkeluarga harus melalui perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Bab I Pasal 1 sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Keluarga mempunyai peranan sebagai penyelenggara pembangunan manusia seutuhnya melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Dalam kehidupan berumah tangga ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh para anggota keluarga terutama antara suami dan istri, diantaranya mengatur tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 320.

anggota keluarga. Mengatur tanggung jawab antara keduanya menjadi hal yang sangat penting dilakukan agar kehidupan rumah tangga menjadi terarah, tugas-tugas tertata, dan tujuan-tujuan mulia keluarga mudah dicapai. Suami istri dalam keluarga mempunyai peranan yang besar untuk menciptakan atau mewujudkan keharmonisan. Apabila peran dan fungsi suami maupun istri dilaksanakan dengan baik atau tidak baik, maka akan dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap suasana keluarga, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga.

Pada kenyataannya di dalam kehidupan suatu keluarga untuk menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka banyak yang mengalami hambatan dan rintangan, akibatnya masing-masing pribadi di dalam keluarga tersebut tidak dapat menahan diri lagi dan perpecahan yang hebat akhirnya terjadi. Masih banyak rumah tangga yang dilanda konflik atau pertengkaran sehingga berimbas pada rusaknya tatanan keluarga mulai dari anak sampai lingkungan yang bersifat makro.<sup>3</sup> Problem-problem pernikahan dan keluarga amat banyak, dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "Disharmonisasi".<sup>4</sup>

Disharmonisasi biasanya diidentikkan sebagai keluarga yang memiliki konflik di dalamnya sehingga menyebabkan putusnya hubungan antara suami dan istri. Anak yang lahir dan besar di keluarga informan memiliki stigma yang buruk di masyarakat. Dengan menyebutkan latar belakang keluarganya yang tidak harmonis semakin menguatkan pemikiran bahwa anak yang lahir di keluarga disharmonisasi pasti tumbuh tanpa perhatian dan akan merasa tidak bahagia, sehingga berkembang menjadi anak yang nakal dan tidak bisa dikontrol. Namun meskipun begitu, tidak

---

<sup>3</sup> A. Wahab Suneth, *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2003), h. 94.

<sup>4</sup> Ahmad Asad, *Wilbapak dan bentuk Jihad Wanita*, (Jakarta Timur: Abdan Syakuro, 2014), h. 4.

semua anak yang berasal dari keluarga bercerai memiliki perilaku yang buruk.

Keluarga disharmonisasi memiliki beberapa arti atau makna tergantung dari kacamata kita melihatnya dan dari arti mana kita memahaminya. Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan langsung dari anak yang mengalami disharmonisasi mengutamakan bahwa kondisi keluarganya atau orang tuanya yang tidak harmonis dan tidak pada umumnya keluarga yang aman, rukun, damai, dan harmonis. Biasanya keluarganya sering terjadi pertengkaran, perdebatan dan perselisihan yang ditimbulkan oleh hal kecil atau sepele. perceraian adalah penyebab stres kedua paling tinggi, setelah kematian pasangan. Seringkali perceraian diartikan sebagai kegagalan yang dialami suatu keluarga. Bahkan berdasarkan data bahwa terjadi peningkatan jumlah perceraian yang cukup signifikan. Peningkatan jumlah perceraian di kota Parepare, tentu saja sangat memperhatikan karena dalam sebuah perceraian akan memberikan dampak buruk psikologi bagi anggota keluarga di dalamnya.

Beberapa anak dari keluarga disharmonisasi yang merasa putus asa dengan hidupnya sehingga ia melakukan hal-hal negatif seperti mulai merokok, narkoba dan minuman keras dan hal-hal negatif yang didapatkan dari lingkungan pergaulannya. Hasil dari observasi penulis, seorang yang bertempat tinggal di jalan Laupe, kecamatan Soreang, kota Parepare yang sempat peneliti observasi mengatakan “setelah orang tua bercerai, saya tinggal bersama ayah, tapi sibuk bekerja dan jarang di rumah, saya lebih suka keluar dengan teman-teman mulai mengenal dunia dan mencoba rokok, dan hal-hal yang belum pernah saya lakukan, saya berhenti sekolah karena enak rasanya memiliki penghasilan dan bisa bebas nongkrong dengan teman sampai manapun dan tidak ada tugas lagi harus dikerjakan dan di hukum di sekolah.”<sup>5</sup>

Hal ini semakin membuat pandangan masyarakat bahwa anak dari keluarga disharmonisasi baik dari perceraian maupun orang tua yang meninggal dunia, apalagi pemenuhan fungsi keluarga yang tidak terpenuhi oleh seorang anak akan

---

<sup>5</sup>Wiwin, Satpam, *Hasil Observasi*, di jalan Laupe pada tanggal 16 Maret 2021

mengakibatkan hal buruk dalam perkembangan anak tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis, seorang anak pemulung yang sejak kelas 1 SD atau sekitar berusia 7 tahun Halim sudah terbiasa hidup dan bekerja di jalanan. Hal ini dilakukannya karena mengikuti Bapaknya yang bekerja sebagai pemulung. Awalnya ia bekerja untuk membantu orang tuanya agar ia bisa tetap bersekolah. Tapi kenyataannya, keinginannya untuk tetap melanjutkan agar bisa bersekolah itu kandas ditengah jalan, dan Halim hanya bisa menikmati masa-masa sekolahnya itu sampai kelas III SD saja. Halim yang berasal dari pulau Jawa mengikuti Bapaknya pindah ke Kota Parepare, hal ini dikarenakan perceraian antara Ibu dan Bapaknya. Kekerasan fisik tidak pernah didapatkan oleh Halim, mengingat ia adalah anak yang penurut, namun terkadang sering mendapatkan marahan dari Bapaknya karena Halim terkadang suka lalai dalam mengerjakan sesuatu.<sup>6</sup>

Keadaan disaat itulah mereka ingin merasa bebas, tanpa ada dampingan/bimbingan orang tua mereka, yang ada dipikiran mereka hanyalah mencari kesenangan sesaat dan dapat melupakan serta melupakan masalah mereka saat itu. Mereka tidak memperdulikan orang lain lagi disekeliling mereka, bahkan ada juga anak yang tidak pernah memikirkan masa depan, yang mereka pikirkan lepas dari keluarga mereka.

Penelitian ini akan mengangkat masalah mengenai perubahan tumbuh kembang dan perilaku negatif seorang anak yang hidup dalam suatu keluarga disharmonisasi, bagaimana ia dalam perkembangan pergaulannya di masyarakat, bagaimana ia berperilaku dalam keluarganya sendiri, bagaimana ia dalam menjalani kehidupan remaja sampai berkeluarga sendiri. Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, peneliti berusaha mengangkat fenomena ini dengan judul “Perlindungan Hukum Islam: Antara Disharmonisasi Dan Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Dikota Parepare”.

---

<sup>6</sup>Halim, Pemulung, *Hasil Observasi*, di jalan Sulawesi pada tanggal 20 Maret 2021

## **B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana perlindungan hukum Islam antara disharmonisasi dan pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare. Masalah dalam penelitian ini akan menggunakan teori Perlindungan hukum Islam dan Keharmonisan.
- b. Bagaimana dinamika keluarga disharmonisasi dan pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare. Masalah dalam penelitian ini akan menggunakan teori Perlindungan hukum Islam dan Keharmonisan Keluarga.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas, maka pokok masalah dari perlindungan hukum Islam: antara disharmonisasi dan pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare dapat di sub-sub sebagai berikut:

- a. Bagaimana dinamika keluarga disharmonisasi di kota Parepare?
- b. Bagaimana pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare?
- c. Bagaimana perlindungan hukum Islam pada keluarga disharmonisasi di kota Parepare?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**


### 1) Tujuan

- a. Untuk menganalisis dinamika keluarga disharmonisasi kota Parepare.
- b. Untuk mengembangkan fungsi keluarga berdasarkan hukum Islam.

- c. Untuk membandingkan hukum keluarga Islam pada keluarga disharmonisasi di kota Parepare.

2) Kegunaan

- a. Menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu Hukum Keluarga Islam (HKI) pada umumnya dan ilmu Perkawinan dan fungsi keluarga khususnya.
- b. Dapat menjadi sumber bacaan atau referensi bagi civitas akademik IAIN Parepare dan bagi generasi-generasi selanjutnya dalam menghadapi tantangan zaman.
- c. Menjadi dorongan bagi generasi yang akan datang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu Pernikahan yang semakin menurun sementara yang dihadapi semakin kompleks.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Penelitian yang relevan

Telaah Pustakan adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian pembahasan ringkas dari hasil temuan penelitian yang relevan atau terdahulu dengan masalah penelitian. Temuan penelitian yang relevan tersebut mencakup substansi topik, hasil temuan dan metode yang digunakan. Adapun penelitian yang relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Rahmadi Indra Tektona, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kenyataan di masyarakat, ketika terjadi suatu perceraian, maka anak yang berada dibawah umur, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang berumur, perwaliannya terserah kepada pilihan sianak sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi si anak. Perwalian atau hak asuh itu sebaiknya diberikan kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak. Kemudian secara finansial, juga cukup matang untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak termasuk biaya pendidikan. Namun jika hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilanlah sebagai solusinya, hendaknya setiap perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan Penetapan Pengadilan apabila keputusan perceraian telah mempunyai kepastian hukum, ini demi kepastian hukum dalam perlindungan anak tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Rahmadi Indra Tektona, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian*, Jurnal MUWAZAH, Volume. 4, Nomor. 1, Juli 2012

Ayu Nadia Maryandani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan hukum pidana Indonesia sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam Undang-Undang administrative lainnya. b) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua yaitu masyarakat, penegak hukum dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditujukan untuk orang tua yang melantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>8</sup>

M. Iqbal, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya misalnya orangtua, guru dan orang terdekat lainnya. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, dirumah, tempat bermain, atau bahkan di sekolah. Banyak kasus terjadi kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat, yang semestinya memberikan perlindungan dan kasih sayang. 2) Dalam hal penegakan hukum atas kekerasan terhadap anak di Indonesia masih berada dalam posisi yang masih rendah. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan aparat penegak

---

<sup>8</sup> Ayu Nadia Maryandani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orang Tua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Universitas Lampung 2016.

hukum dalam menelaah dan menafsirkan hukum sehingga masih banyak dikalangan penegak hukum yang masih memakai KUHP dalam tuntutananya dipersidangan padahal aturan tentang perlindungan anak sudah terakomodir semuanya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan dan sosialisasi Peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.<sup>3)</sup> Dalam hal perlindungan anak, Pemerintah Indonesia telah memperkuat kebijakan nasional dan kerangka perundang-undangan untuk melindungi hak-hak anak.<sup>9</sup>

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Perlindungan**

#### **a. Menurut Fitzgerald**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

---

<sup>9</sup> M. Iqbal, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 54, Th. XIII Agustus, 2011

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

b. Menurut Muchsin

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>11</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

---

<sup>10</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53-54

<sup>11</sup>Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Universitas SebelasMaret, Surakarta. 2003), h. 14

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>12</sup>

c. Menurut Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang

---

<sup>12</sup>Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, h. 20

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>13</sup>

d. Menurut Imam Asy-Syatibi

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.25

kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah.<sup>14</sup>

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak. Menurut Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 (lima) bentuk maqashid syariah atau yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah*.

Secara kebahasaan ,Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata yakni Maqashid dan Syari'ah. Maqashid sendiri merupakan bentuk plural dari Maqshad, Qashad, Maqshid atau Qushud yang merupakan bentuk kata dari Qashada Yasqudu dengan bisa mempunyai beberapa arti yang antara lain : menuju satu arah, tujuan,tengah-tengah antara berlebih-lebih dan kekurangan.<sup>15</sup> Sedangkan Syari'ah secara bahasa diartikan jalan sebagai menuju sumber air.Jalan menuju sumber air ini dapat pula diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Dari definisi yang telah

---

<sup>14</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), h. 13.

<sup>15</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyah dan Evolusi Maqashid syariah dari konsep kependekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), h. 13.

dipaparkan dimuka tersebut, maka yang dimaksud dengan Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyari'atkan kepada umat manusia. Istilah Maqashid al-Syari'ah dipopulerkan oleh Imam Abu Ishaq As-Syatibi yang dijelaskan dalam karyanya yang berjudul Muwaffaq Jus II yang isinya sebagai berikut :  
"Sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi adapun syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa juga dikatakan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Membumikan Syariat Islam dengan mengutip dari Mu'jam Al-Fadz al Qur'an al-Karim menjelaskan bahwa kata syariah berasal dari kata Syara'a al syari'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu atau juga berasal dari kata syir'ah dari kata syir'ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain. Kesamaan syariat dengan arti bahasa syari'ah yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahasa. Siapa saja yang mengikuti Syaria'ah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan syari'ah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.

Secara terminologis, makna Maqashid al-Syari'ah berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang kongkrit dan komperhensif tentang Maqashid al-Syari'ah definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan

hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat Maqashid al-Syari‘ah dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan. maqashid al-syari‘ah adalah al-a‘‘anni allati syari‘‘at al-ahkam kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyaria‘atan hukum).<sup>16</sup>

Menurut Imam al-Syatibi, Maqashid al-syari‘ah adalah tujuan- tujuan disyari‘atkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyariatian hokum allah mengandung Maqashid(tujuan-tujua) yakni kemaslahatan bagi umat manusia. Pasca Rasulullah SAW wafat, teks-teks agama(al-Qur‘an dan Hadist secara praktis juga berhenti dan mencapai titik sempurna sebagai pedoman hidup manusia.

Hal ini juga telah ditandakan sendiri oleh Al-Qur‘an yang turun ketika nabi SAW melaksanakan ritual haji wada‘ atau haji perpisahan di akhir hayat beliau:

صِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَر

Terjemahnya:

“Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu.” (QS.al-Maidah:3)<sup>17</sup>

Akan tetapi kesempurnaan teks-teks agama ini tentu harus dipahami sebagai kesempurnaan yang bersifat potensial, bukan faktual. Artinya, Alqur‘an dan Hadist

<sup>16</sup> Ahmad Imam Maardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliat dan Evolusi Maqashid al-Syari‘ah dari konsep ke pendekatan*, (yogyakarta:Lkis,2010, h.180

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 233.

akan senantiasa relevan di setiap ruang dan waktu (shalih likulli zamaan a makan) menjadi dasar kehidupan, namun dalam pengertian sebagai sumber inspirasi dalam merumuskan setiap hukum, bukan pengertian seluruh produk hukum kehidupan telah ada di dalam Al-qur'an dan Hadist. Karena itulah dibutuhkan kerja intelektual yang (ijtihad) untuk menggali butir-butir inspirasi yang terpendam di dalamnya. Kerja ijtihad mutlak diperlukan untuk membumikan

Dalam kerja ijtihad, al-Qur'an dan Hadist harus dibaca secara kontekstual, agar bisa menangkap prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal yang dicita-citakan syariat (Maqashid as-Syari'ah). Prinsip maupun nilai universal yang dicita-citakan syariat lewat al-Qur'an dan Hadist adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi Seluruh prodak hukum yang digali melalui proses ijtihad harus mengusung muatan kemaslahatan yang selaras dengan nilai-nilai universal syariat ini. Rumusan-rumusan hukum yang tidak memiliki muatan kemaslahatan ini, maka harus dibatalkan karena sudah tidak sejalan dengan cita-cita syariat (Maqashid al- Syariah). Kelima maqashid tersebut yaitu :<sup>18</sup>

a) Pemeliharaan agama

Pembeliharaan agama atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus dijaga agar maqasid as-syariah dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama.<sup>19</sup> Memelihara agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer,

---

<sup>18</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, h. 16.

<sup>19</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 188

seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika shalat tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.

b) Memelihara Jiwa

Hifz al-nafs atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan.<sup>20</sup> Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkan permasalah adat dan hukum jinayah. Menjaga jiwa merupakan salah satu maqāṣid as-syar'ah dari ketetapan Allah yang berbicara masalah muamalah dan jinayah. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

c) Memelihara Akal

Hifz al-aql atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Memelihara aqal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkannya minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.

d) Memelihara Keturunan

---

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, terjemahan Saefullah Ma'sum dkk, Cet VI; (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 549

Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia.<sup>21</sup> Ketentuan atau syariat Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syariat dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan menikah dan larangan berzina. Jika kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

e) Memelihara Harta

Hifz al-mall atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyariatkan hukum di bidang mu'amalah dan jinayah, menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Dilihat dari segi kepentingannya. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar maka berakibat terancamnya eksistensi harta.<sup>22</sup>

## 2. Teori Disharmoni Keluarga

Pengertian Disharmoni Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dalam kata disharmoni dapat diartikan sebagai kejanggalan atau ketidakselarasan. Disharmoni keluarga yaitu kondisi dimana keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya

---

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, h. 551

<sup>22</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128-131

sehingga masing-masing anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka.

Pada umumnya disharmoni keluarga terbentuk karena relasi orang tua dan anggota keluarga yang ada pada setiap keluarga tidaklah dapat dikatakan baik. Hal ini menyebabkan banyaknya masalah, karena kesibukan suami membuat mereka tidak memiliki cukup waktu untuk bertemu, saling berbagi cerita atau berkomunikasi dengan baik. Keluarga yang memiliki skema percakapan tinggi akan selalu senang berbicara atau ngobrol. Keluarga dengan skema percakapan rendah adalah keluarga yang tidak banyak menghabiskan waktu bersama untuk ngobrol.<sup>23</sup>

Komunikasi dapat berupa verbal maupun nonverbal yang meliputi gesture, bahasa tubuh, nada suara, dan intensitas perilaku. Komunikasi dalam keluarga ini dapat berfungsi untuk mengendalikan anggota keluarga, menegaskan kekuatan hubungan dan perintah, serta memfungsikan anggota keluarga menjadi lebih baik.<sup>24</sup>

#### 1. Bentuk-bentuk Disharmoni Keluarga

William J. Goode sebagaimana dikutip dalam bukunya “Sosiologi Keluarga” Zenziko.Wordpress, menerangkan bahwa bentuk-bentuk disharmoni keluarga itu sebagai berikut:

- a) Ketidaksahan (kegagalan peran). Merupakan unit keluarga yang tak lengkap. Dapat dianggap sama dengan kegagalan peran lainnya dalam keluarga karena sang ayah atau suami tidak ada atau karena tidak menjalankan tugasnya.

<sup>23</sup> Morissan, *Psikologi Komunikasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 161.

<sup>24</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 231.

Setidaknya ada satu sumber keluarga baik ibu maupun bapak untuk menjalankan kewajiban perannya.

- b) Pembekalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan. Terputusnya keluarga di sini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan.
- c) Keluarga selaput kosong, disini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama, tetapi tidak saling menyapa atau bekerja sama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.
- d) Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal, dipenjarakan atau terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi atau malapetaka yang lain.
- e) Kegagalan peran penting yang tidak diinginkan. Malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional.<sup>25</sup>

Dalam hal ini konflik sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Adapun faktor penyebab terjadinya disharmonis keluarga antara lain : <sup>26</sup> Pertama, faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah sebab sebab yang timbul dari dalam diri masing-masing pasangan hidup dan anggota keluarga. Antara lain faktor internal :

- a) Krisis ruhiyah, bagi seorang muslim krisis ruhiyah adalah penyebab utama lemahnya semangat keagamaan. Imanlah yang senantiasa mendorongnya

<sup>25</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*, h. 232.

<sup>26</sup> Anisa Sastriani, “*Keharmonisan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama Anak di Gampong Beurawe Banda Aceh*” (Skripsi Fakultas Hukum Islam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018).

untuk melakukan amal-amal kebijakan dan ketaatan kepada Allah SWT. Iman yang kuat akan mengantarkan ke puncak kebijakan dan sebaliknya.

- b) Minimnya pengetahuan kerumahtanggaan. Kematangan naluri seksual sering kali tidak diimbangi dengan kematangan pengetahuan keislaman, khususnya mengenai kerumahtanggaan. Masalah yang kerap datang menjadi tidak terantisipasi dan tidak tahu juga bagaimana cara mengatasinya. Akibatnya pertengkaran yang terjadi dan berujung pada hilangnya keharmonisan rumah tangga.
- c) Sikap egosentrisme, masing-masing suami istri merupakan penyebab pula terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran terus menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri.

Selanjutnya penyebab terjadinya disharmonis keluarga antara lain factor eksternal:

- a) Masalah ekonomi. Dalam hal ini ada dua jenis penyebab krisis keluarga yaitu, kemiskinan dan gaya hidup. Dalam hal ini ekonomi bisa menjadi penyebab ketidakharmonisan keluarga. Jika kehidupan emosional suami istri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab istri banyak menuntut sedangkan suami berpenghasilan tidak seberapa.
- b) Masalah kesibukan. Kesibukan adalah salah satu kata yang telah melekat pada masyarakat modern yang berfokus pada pencarian sumber materi yaitu harta dan uang. Yang mana bisa menjadikan anak merasa haus kasih sayang dan sering melakukan hal-hal negatif.

- c) Masalah pendidikan, masalah pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya disharmonis keluarga. Jika pendidikan agak lumayan pada suami istri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka.<sup>27</sup>

Adapun faktor terakhir yang menjadi penyebab terjadinya disharmonis keluarga disebut dengan faktor umum atau global yang meliputi beberapa aspek:

- a) Suami istri dan anggota keluarga tidak pernah atau jarang duduk bersama membahas keberlangsungan rumah tangga.
- b) Urusan agama serta hak dan kewajiban setiap anggota keluarga jarang dimusyawarahkan.
- c) Tidak adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga dan tidak saling terbuka atau tidak jujur.
- d) Adanya campur tangan dari pihak luar anggota keluarga dan pilih kasih terhadap anak. Untuk menghindari adanya suatu ketidakharmonisan dalam keluarga sebagai pasangan suami istri mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini akan terwujud apabila suami istri saling pengertian dengan landasan iman dan takwa, untuk bersama-sama memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, baik berupa cinta kasih sayang, nafkah lahir batin.
- e) Terjadinya Pernikahan Dini. Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur memberikan rekomendasi usia pernikahan yang ideal. Baiknya itu dilakukan pada usia matang 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sesuai dengan undang-undang

---

<sup>27</sup> Irfan Supardi, *Alhamdulillah Bunga Cintaku Bersemi Kembali* (Solo: Tinta Medina, 2012), h. 21-24.

perlindungan anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Untuk itu, BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Rekomendasi ini ditujukan demi kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas.<sup>28</sup>

### 3. Teori Fungsi Keluarga

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak yang dicintainya. Keluarga yang hubungan antara anggotanya tidak harmonis, penuh konflik, atau *gap communication* dapat mengembangkan masalah-masalah kesehatan mental (*mental illness*) bagi anak.<sup>29</sup>

Mengkaji lebih jauh tentang fungsi keluarga menurut Syamsu Yusuf ini dapat dikemukakan bahwa secara psikologis keluarga berfungsi sebagai:

- a) Pemberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya,

---

<sup>28</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 15-18.

<sup>29</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, (Bandung: PT. Remaja Rosakarya, 2012) h. 37

- b) Sumber pemenuh kebutuhan, Baik fisik maupun psikis,
- c) Sumber kasih sayang dan penerimaan,
- d) Model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik,
- e) Pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara sosial dianggap tepat,
- f) Pembentuk anak dalam memecahkan sosial masalah yang dihadapinya dalam rangkamenyesuaikan dirinya terhadap kehidupan,
- g) Pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri,
- h) Stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, baik di sekolah maupun di masyarakat,
- i) Pembimbing dalam mengembangkan aspirasi, dan
- j) Sumber persahabatan/teman bermain bagi anak sampai cukup usia untuk mendapatkan teman di luar rumah, atau apabila persahabatan di luar rumah tidak memungkinkan.

Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga ini dapat diklasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi berikut:<sup>30</sup>

a. Fungsi Biologis

Keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang memberikan legalitas

---

<sup>30</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, h. 39

kesempatan dan kemudahan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya. Kebutuhan itu meliputi:

- 1) Pangan, sandang, dan papan,
- 2) Hubungan seksual suami istri, dan
- 3) Reproduksi atau pengembangan keturunan (keluarga yang dibangun melalui pernikahan merupakan tempat “penyemaian” bibit-bibit insane yang fitrah). Dalam memenuhi kebutuhan pangan, perlu diperhatikan tentang kaidah “halalan thoyyiban” (halal dan bergizi). Nilai halal sangat diutamakan, karena dalam agama dikemukakan bahwa “*kullu jasadin nabata min sahaqin fannaru aula bihi*” (setiap yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya) (H.R. Turmidzi, dalam Panitia Mudzakah Ulama).

#### b. Fungsi Ekonomi

Keluarga (dalam hal ini ayah) mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota keluarganya (istri dan anak). Dalam Alqur’an (surat Al-Baqarah: 233) dikemukakan:

فَسْ إِلَّا وَسَعَهَا الْمَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْفُنَّ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang ma’ruf (baik), seorang (suami) tidak dibebani (dalam memberi nafkah), melainkan menurut kadar kesanggupannya”<sup>31</sup>

#### c. Fungsi Pendidikan (Edukatif)

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, h. 87.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga berfungsi sebagai “*transmitter* budaya atau mediator” sosial budaya bagi anak Dalam Bukunya (Syamsu Yusuf, 2012:39). Menurut UU No. 2 Tahun 1989 Bab IV Pasal 10 Ayat 4<sup>32</sup> “Pendidikan Keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan”. Berdasarkan pendapat dan dictum undang-undang tersebut, maka fungsi keluarga dalam pendidikan adalah menyangkut penanaman, pembimbingan, atau pembiasaan nilai-nilai agama, budaya, dan ketrampilan-ketrampilan tertentu yang bermanfaat bagi anak. Berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, agama telah memberikan kaidah-kaidah yang menjadi rujukan dalam rangka mengembangkan “*waladun shalihun*” (anak yang shaleh). Diantara kaidah-kaidah agama itu adalah

- a) Hadis rasulullah Saw: ”*setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tauhidulah), maka pengaruh pendidikan orangtuanyalah dia menjadi yahudi, nasrani, atau majusi*”: (H.R.Bukhari dan Muslim); hadis riwayat Imam Hakim) “*kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mengajarnya tulis baca, berenang, memanah dan member rizki yang baik*”.

Hadis riwayat Imam Baihaqi: “*kewajiban orangtua kepada anaknya adalah member nama yang baik dan mendidiknya akhlak yang mulia*”, dan hadis riwayat Imam Abu Daud: “*suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika mereka sudah berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau mengerjakannya ketika mereka sudah berusia 10 tahun dan pisahlahtempat tidur merreka*”.

---

<sup>32</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, h. 39-40

b) Al-qur'an surat Luqman: yang menurut Zakiah Daradjat ayat-ayat ini berisi: pembinaan jiwa orangtua (kewajiban bersyukur kepada Allah): pembinaan/pendidikan kepada anak yang menyangkut aspek- aspek: iman dan tauhid (tidak memusyrikan Allah), akhlak/kepribadian (bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orangtua, bersikap sabar dalam menghadapi musibah, tidak bersikap sombong/angkuh kepada oranglain), ibadah (menegakkan shalat, bertaubat, rajin beramal shaleh dan da'wah memerintah atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan melarang atau mencegah orang lain berbuat kejahatan/keburukan).

Uraian di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab orangtua dalam mendidik anak tidak hanya sebatas anak mampu mempertahankan hidupnya, namun lebih dari itu adalah mampu memaknai hidupnya atau memahami misi suci hidupnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini.

#### d. Fungsi Sosialisasi

Keluarga merupakan buaian atau penyemaian bagi masyarakat masa depan, dan lingkungan keluarga merupakan faktor penentu (*determinant factor*) yang sangat mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang. Keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai atau peran- peran hidup dalam masyarakat yang harus dilaksanakan oleh para anggotanya. Keluarga merupakan lembaga yang mempengaruhi perkembangan kemampuan anak untuk mentaati peraturan (disiplin), mau bekerjasama dengan orang lain, bersikap toleran, menghargai pendapat gagasan orang lain, mau bertanggung jawab dan bersikap matang dalam kehidupan yang heterogen (etnis, ras, budaya, dan agama).

e. Fungsi Perlindungan (Protektif)

Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para anggota keluarganya dari gangguan, ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan (fisik-psikologis) para anggotanya.

f. Fungsi Rekreatif

Untuk melaksanakan fungsi ini keluarga harus diciptakan sebagai lingkungan yang memberikan kenyamanan, keceriaan, kehangatan, dan penuh semangat bagi anggotanya. Sehubungan dengan hal itu, maka keluarga harus ditata sedemikian rupa, seperti menyangkut aspek dekorasi interior rumah, hubungan komunikasi yang tidak kaku (kesempatan berdialog bersama sambil santai), makan bersama, bercengkrama dengan penuh suasana humor, dan sebagainya.

g. Fungsi Agama (Religius)

Keluarga berfungsi sebagai peranan nilai-nilai agama kepada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar. Dalam Al-Qur'an, surat Al-Tahrim: 6 difirmankan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Terjemahnya:

*"Hai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu"*<sup>33</sup>

Ayat ini memberi isyarat kepada para orangtua bahwa mereka diwajibkan memelihara diri dan keluarganya dari muka Tuhan. Satu-satunya cara untuk menghindari siksa api neraka atau murka Tuhan adalah dengan beragama yang benar.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, h. 159.

Keluarga yang berkewajiban mengajar, membimbing atau membiasakan anggotanya untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Para anggota keluarga yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan akan memiliki mental yang sehat, yakni mereka akan terhindar dari beban psikologi dan mampu menyesuaikan dirinya secara harmonis dengan orang lain, serta berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi secara konstruktif terhadap kemajuan atau kesejahteraan masyarakat.

Mengingat pentingnya peranan agama dalam pengembangan mental yang sehat, maka sepatutnyalah dalam keluarga diciptakan situasi kehidupan yang agamis. Pengokohan penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga merupakan landasan fundamental bagi perkembangan kondisi atau tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. Namun sebaliknya, apabila terjadi pengikisan atau erosi nilai-nilai agama dalam keluarga atau masyarakat, akan timbul malapetaka kehidupan yang dapat menjungkirbalikan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>34</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

---

<sup>34</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, h. 42

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian Perlindungan Hukum Islam

Pengertian perlindungan hukum Islam disini lebih memfokuskan kepada perlindungan anak dalam sebuah keluarga seperti yang telah penulis paparkan di latar belakang. Dalam hukum Islam perlindungan anak didasarkan pada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tujuannya untuk keselamatan dan kesejahteraan anak dalam tumbuh kembang potensinya agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, cerdas dan berbudi pekerti mulia.<sup>35</sup>

b. Pengertian disharmonisasi

Disharmoni keluarga yaitu perselingkuhan yang dapat mengakibatkan peran-peran yang dijalani menjadi kabur sehingga kelaurga besar ikut campur di dalam penanaman sosialisasi etnis yang akhirnya menyebabkan tekanan yang dominan pada salah satu etni saja karena merasa prasangka pada etnis yang lain yang melakukan perselingkuhna sesuai dengan kenyataan. Pemilihan akan nilai-nilai menjadi sesuatu yang menyulitkan karena terbatas hanya pada satu sudut pandang saja dan terkadang menjadi sitausi penuh konflik, sedangkan keluarga besar juga memberikan perlakuan diskriminasi. Adanya ketidak pemenuhan kebutuhan kasih sayang yang akhirnya

---

<sup>35</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), h. 24.

menimbulkan rasa permusuhan atas lingkungan terutama pada orang tua serta keluarga besar.<sup>36</sup>

#### c. Pengertian Keluarga

Pengertian keluarga disini lebih mengarah kepada keluarga disharmonisasi yaitu suatu keluarga yang tidak memiliki kerukunan, keserasian dan hubungan yang mesra antara suami, lebih baik.<sup>37</sup>

#### d. Pengertian Anak

Pengetian anak yang peneliti maksud disini yaitu anak yang dari keluarga disharmonisasi, perkembangan dari segi sikap, mental masa remaja dan lingkungannya. Ciri-ciri anak disharmonisasi berkesedihan berkepanjangan, kurangnya percaya diri, memiliki trauma Fisik (KDRT) dan mental (hubungan dengan orang lain), gangguan psikologi, karakter yang posesif dan nakal, dan kurangnya kasih sayang orang tua baik dari fungsi dan perannya.<sup>38</sup>

---


<sup>36</sup> Kusmaya Sari, *Dinamika Psikologis Anak Ampiang dengan Disharmoni Keluarga: sebuah Autobiografi*, *Junal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.2 No.1 (2013), h. 3. Diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

<sup>37</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1999), h. 239.

<sup>38</sup> Dike Farizan Fadhlillah, *Pemenuhan Hak anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi*, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol.2, No.1, h. 90-91. Di akses pada tanggal 29 Januari 2021.

#### D. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis penelitian ini berupa kerangka pikir penelitian ini dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Berikut disajikan kerangka pikir dalam penelitian ini.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*file research*) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>39</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosiologis yaitu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami penelitian dilakukan dengan berawal dari analisis terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>40</sup>

##### a. Paradigma Penelitian

Paradigma menentukan pandangan peneliti. Sehingga paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah naturalistic paradigma atau paradigma alamiah.<sup>41</sup> Penelitian ini memang terjadi secara alamiah, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal*, (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

<sup>40</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Pendekatan Proposal*, h. 29.

<sup>41</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), h. 50.

<sup>42</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 12.

Paradigma alamiah bersumber pada pandangan fenomenologis. Fenomenologis berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak, atau senantiasa masuk ke dalam dunia konseptual para manusia pelaku yang menjadi subjek peneliti.<sup>43</sup> Sebab apa yang tampak di permukaan (tingkah laku) merupakan pantulan dari ide atau makna yang tersembunyi di bagian dalam, maka untuk memahaminya diperlukan penghayatan.<sup>44</sup> Begitupula dengan pandangan sosiologi dalam hal ini masyarakat serta pandangan yuridisnya.

Sehingga paradigma penelitian ini menggunakan paradigma alamiah (naturalistic) untuk melihat bagaimana perlindungan hukum Islam: antara disharmonisasi dan pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare.

#### E. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah kota Parepare.

##### a. Kondisi Geografis Dan Administrasi

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada pada posisi geografis antara  $119^{\circ} 36' 24''$  -  $119^{\circ} 43' 40''$  Bujur Timur dan  $03^{\circ} 57' 39''$  -  $03^{\circ} 04' 49''$  Lintang Selatan. Adapun batas administrasi wilayah Kota Parepare, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah KotaParepare tercatat 99,33km<sup>2</sup>; meliputi 4 kecamatan

---

<sup>43</sup>Saparina Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi* (Malang: YA3 Malang, 1990), h. 13.

<sup>44</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 50.

(Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang) dan 22 kelurahan. Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km<sup>2</sup> atau 67,15 persen luas Kota Parepare. Berikut ini tabel yang memperlihatkan luas wilayah kota Parepare dirinci tiap kecamatan.

b. Topografi dan Kelerengan

Keadaan topografi Kota Parepare berdasarkan sumber data yang diperoleh (BPS Kota Parepare) berada pada ketinggian 0-500 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL), dengan kemiringan lereng berkisar 2 - 40%. Kota Parepare secara fisik merupakan wilayah pesisir pada bagian barat, sementara itu pada wilayah timur merupakan daerah perbukitan dengan topografi yang relatif bergelombang. Adanya kendala fisik pengembangan perkotaan pada bagian timur, sehingga pengembangan wilayah kota pada bagian tersebut, mengalami kendala. Tingkat kemiringan lereng wilayah Kota Parepare berkisar antara 2 - 40 %, dan hanya sebagian kecil yang memiliki kemiringan 0 - 2 %, yaitu yang berada pada kawasan pesisir.

c. Sosial Ekonomi

Kegiatan ekonomi Kota Parepare telah memperlihatkan pertumbuhan yang mengembirakan, indikator tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya incam pendapatan per kapita masyarakat, sehingga berimplikasi pada peningkatan pembangunan prasarana dan sarana serta infrastruktur lainnya. Guna tetap memacu pertumbuhan kegiatan usaha tersebut akan memerlukan dukungan sumberdaya manusia untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal.

Produk cerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barangdan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. PDRB Kota Parepare atas dasar harga berlaku sebesar 2.771.804,96 Juta Rupiah. Tigasektor yang memberikan kontribusi terbesar diberikan oleh sector perdagangan, hotel dan restoran yakni sebesar, 24,92 persen kemudian disusul oleh sector jasa-jasa sebesar 21,14persen serta sector angkutan & komunikasi

dengan sumbangan sebesar 17,94 persen. PDRB Kota Parepare atas dasar harga konstan 2000 pada sebesar 967.507,82 juta rupiah, naik sebesar 8,47 persen. Angka tersebut merupakan angka pertumbuhan ekonomi Kota Parepare. Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini cenderung mengalami percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun kemarin yang mencapai angka 7,92 persen. Percepatan ini disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan sub sector perbankan.<sup>45</sup>

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal dari penulis diseminarkan dan sudah dinyatakan diterima dibuktikan dengan surat izin meneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a) Data Primer

Data primer, yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui observasi dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pendapat keluarga disharmonisasi dalam perlindungan hukum Islam: antara disharmonisasi dan pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak di kota Parepare.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

## F. Instrumen Penelitian

---

<sup>45</sup> RPI2JM 2017-2021, Kota Parepare, Sulawesi Selatan

Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a) Pedoman Observasi

Cara pengumpulan data berdasarkan observasi menggunakan mata, telinga, secara langsung tanpa melalui alat bantu yang berstandar.<sup>46</sup> Observasi bisa juga disebut dengan istilah pengamatan. Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan teknik (participant observation), yaitu dilakuakn dengan cara penelitian melibatkan diri atau berinteraksi pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan. Teknik inilah yang disebut teknik observasi partisipan.

Dalam observasi partisipan, penelitian menggunakan buku catatan kecil. Buku catatan kecil diperlukan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemui selama pengamatan. Ada tiga tahapan observasi yang dilakukan dalam penelitian, yaitu observasi deskriptif (untuk mengetahui gambaran umum), observasi terfokus (untuk menemukan kategori-kategori), dan observasi selektif (mencari perbedaan di antara kategori-kategori).<sup>48</sup>

b) Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara berisi tentang kerangka dan garis besar pokok-pokok masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan pertanyaan kepada

---

<sup>46</sup>Subana Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 143.

<sup>47</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offser, 1989), h. 91.

<sup>48</sup>James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehard and Winston, 1980).

penelitian. Pedoman ini merupakan pedoman yang digunakan selama proses mewawancarai subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar dan pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada keluarga disharmonisasi di kota Parepare. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kombinasi antara terstruktur dan tak terstruktur.

Artinya, menyiapkan seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan untuk setiap, akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat berkembang tanpa pedoman, tergantung jawaban setiap Peneliti membuat kisi-kisi pedoman wawancara terlebih dahulu sebelum menyusun pedoman wawancara.

c) Alat dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, maupun photo-photo dan lain sebagainya. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

d) Field Note

Dalam penelitian kualitatif, field notes merupakan bagian yang penting sebagai alat pengumpulan data. Field notes atau catatan lapangan adalah catatan mengenai peristiwa atau kejadian pada saat melakukan observasi baik mengenai perilaku, sikap mental maupun peristiwa yang tidak direncanakan sebelumnya.

Peristiwa yang dimaksud adalah bisa berupa ucapan atau perkataan, sikap atau perilaku yang muncul secara spontan ataupun diorganisir.

Catatan lapangan sebagai penunjang yang digunakan untuk mencatat data yang diperoleh melalui wawancara.

#### a. Tahapan Pengumpulan Data

Moleong mengemukakan bahwa ada empat tahap pelaksanaan penelitian yaitu.<sup>49</sup>

##### 1. Tahap sebelum ke lapangan

Untuk persiapan sebelum terjun ke lapangan, peneliti melakukan perencanaan dalam menyusun penelitian, kemudian memilih tempat penelitian, dan menyiapkan perlengkapan penelitian, memilih subyek, membuat panduan wawancara, membuat janji dengan subjek dan mempersiapkan peralatan seperti kamera dan recorder.

##### 2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap pekerjaan lapangan, peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang telah disusun yang muncul pada subjek. Peneliti juga mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan subyek. Pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara, observasi dan juga mengambil foto untuk dokumentasi.

##### 3. Tahap analisis data

Setelah tahap pekerjaan selesai, selanjutnya peneliti melakukan tahap analisis data. Data-data yang telah terkumpul direduksi, dikategorikan sesuai dengan fokus

---

<sup>49</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rosda Karya, 2006), h. 200.

pada penelitian. Kemudian melakukan kategorisasi dan mendiskusikan hasil temuan dengan teori terdahulu.

#### 4. Tahap penulisan laporan

Tahap penelitian terakhir yaitu penulisan laporan. Pada tahap ini peneliti menyusun semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai tahap analisis data. Dalam tahap penulisan laporan seluruh rangkaian kegiatan penelitian ditulis dalam bentuk tesis yang tersusun sistematis sesuai dengan buku pedoman tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

#### G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a). Wawancara (*Interview*)

wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>50</sup> Wawancara digunakan bila ingin mengetahui informan secara lebih mendalam secara jumlah informan sedikit.

---

<sup>50</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

Ada beberapa cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan, salah satunya yang dikemukakan oleh Patton sebagai berikut.<sup>51</sup>

- 1). Wawancara pembicaraan Informal. Pada jenis wawancara itu pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.
- 2). Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara, tetapi tidak harus dipertanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan dalam konteks wawancara yang sebenarnya.
- 3). Wawancara Baku Terbuka. Jenis wawancara ini adalah yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaannya, kata-kata dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap. Wawancara demikian digunakan jika dipandang sangat perlu untuk mengurangi variasi yang biasa terjadi antara seseorang yang diwawancarai dengan yang lainnya.

---

<sup>51</sup>Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127-128.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat kota Parepare. Adapun yang menjadi fokus wawancara adalah disharmonisasi, pemenuhan fungsi keluarga, perlindungan anak di kota Parepare.

b). Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan kecil.

*“Observing natural phenomena aided by systematic classification and measurement, led to the development of theories and laws of nature’s forces. Observation continues to characterize all research; experimental descriptive, and historical.”<sup>52</sup>*

Artinya:

“Mengamati fenomena alam dibantu oleh pengukuran dan pengukuran sistematis, mengarah pada pengembangan teori dan hukum kekuatan alam. Observasi terus mengkarakterisasikan semua penelitian, deskriptif eksperimental, dan historis.”

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sugiyono menyatakan bahwa Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat sejak peneliti memulai pengumpulan data hingga akhir kegiatan pengumpulan data. Kegiatan observasi dalam rangka kegiatan pengumpulan ini mengambil objek-objek yang relevan dengan lingkup penelitian seperti kondisi keluarga disharmonisasi, kondisi perkembangan anak, pemenuhan fungsi keluarga dan lain sebagainya.

c). Dokumentasi

---

<sup>52</sup>Jhono W. Best, *Research in Education* (America: Prentice hall Inc, 1981), h. 158.

dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, maupun photo-photo. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti data keluarga disharmonisasi dan sebagainya.

Dalam hal ini dokumentasi digunakan beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap 1 pendataan perkara.
  - 2) Tahap 2 pendokumentasian peristiwa dan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan kamera, dan lain sebagainya.
- a. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
    - 1) Teknik Induktif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal fakta-fakta yang bersifat khusus (*spesifik*) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (*universal*).<sup>53</sup>
    - 2) Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>54</sup>
    - 3) Teknik komparatif, yaitu penganalisaan data dengan cara mengadakan perbandingan dari dua atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: UGM, 1997), h. 66.

<sup>54</sup>Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Warisito, 1973), h. 238.

<sup>55</sup>Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research*, h. 137.

## 2. Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>56</sup> ketika data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka data tersebut dianalisa kembali untuk mengatur dan memilih data yang sesuai penelian.

### 1) Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Mereduksi data berarti merekam, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.<sup>57</sup>

Mereduksi data sangat perlu dilakukan dalam sebuah penelitian, untuk memisahkan data yang dipertanggungjawabkan serta dapat menyesuaikan dengan konteks yang diteliti agar pembahasan tidak melebar pembahasannya.

### 2) Penyajian data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>58</sup> Penyajian data dan

---

<sup>56</sup>Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248.

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 247.

<sup>58</sup> Imam Suprayono dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

merupakan cara menyusun data yang diperoleh dari hasil penelitian, untuk menyimpulkan berdasarkan fakta dilapangan.

### 3) Verifikasi data

Setelah melalui proses penyajian data selanjutnya adalah melakukan verifikasi data, proses ini adalah tahap menarik sebuah kesimpulan berdasarkan apa yang didapatkan di lapangan.

## F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian, menentukan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan perlu diperiksa dan dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moleong menyebutkan empat kriteria dalam pengecekan keabsahan data temuan, yaitu: kepercayaan (*creadibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan objektivitas (*conformabilitas*).<sup>59</sup> Penjelasannya sebagai berikut:

### 3. Kepercayaan (*creadibility*)

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat temuan dan interpretasi yang dihasilkan lebih terpercaya yaitu: pertama, perpanjangan keikutsertaan peneliti; keikutsertaan peneliti dalam lapangan sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh dan yang dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan “Disharmonisasi”. Kedua, melakukan observasi secara terus menerus; diharapkan dengan aktivitas ini dapat memahami fenomena dengan lebih mendalam sehingga dapat mengetahui aspek-aspek terpenting, terfokus dan relevan dengan topik yang akan diteliti. Ketiga,

---

<sup>59</sup>Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, h. 324.

penggunaan tehnik trigulasi; teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan sesuatu yang berada di luar data tersebut.

#### 4. Keteralihan (*transferability*)

Bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian mendiskripsikannya secara rinci. Peneliti mengadakan penelitian dengan teliti, tekun dan tepat agar mampu menguraikan masalah secara rinci.

#### 5. Ketergantungan (*dependability*)

*Dependability* adalah kriteria untuk penelitian kualitatif apakah proses penelitian bernutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan ialah dengan *audit dependabilitas* guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Standard ini untuk mengecek apakah penelitian sudah hati-hati atau belum bahkan apakah membuat kesalahan dalam: mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, mengumpulkan data, menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian.

#### 6. Objektivitas (*conformabilitas*)

*conformabilitas* adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan lapangan dan koheresinya dan interpretasi dan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan auditor.

Dengan demikian pendekatan konfirmabilitas lebih menekankan pada karakteristik data yang menyangkut kegiatan para pengelolahnya dalam mewujudkan konsep tersebut. Upaya ini bertujuan mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh itu benar-benar objektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual dan dapat

dipastikan. Berkaitan dengan pengumpulan data ini, keterangan dari informan masyarakat dan forman lain yang dibutuhkan perlu diuji kredibilitasnya. Hal inilah yang menjadi tumpuan penglihatan, pengamatan objektif, subyektifitas untuk menuju kepastian.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dinamika Keluarga Disharmonisasi Di Kota Parepare

Keluarga pada dasarnya dibentuk dan berkembang dengan cara yang berbeda-beda. Dimulai dengan dua orang yang berlawanan jenis (laki-laki dan perempuan) yang melibatkan diri dalam suatu ikatan yang kuat (pernikahan). Kemudian mereka dikaruniai anak untuk bergabung dalam membentuk keluarga. Adakalanya keluarga dengan orangtua tunggal karena salah satu dari mereka telah meninggal atau terjadinya perceraian dan mengalami *single parent*.<sup>60</sup> Berdasarkan data dan fakta yang sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti temukan di lapangan yang mempengaruhi disharmoni keluarga (pasangan suami istri) yang masih utuh pada status berkeluarga (belum bercerai) merasakan tidak adanya kebersamaan dan merasa kesepian terhadap pasangan atau suami dan istri yang dikarenakan sibuk dalam hal pekerjaan.

Dari hasil observasi diketahui bahwa anak-anak Broken home cenderung memiliki perilaku yang berbeda dengan anak-anak lainnya yang masih memiliki keluarga utuh. Perbedaan tersebut seperti memiliki sifat pendiam, keras kepala, menarik diri bahkan menentang orang tuanya. Hal ini disebabkan karena anak disharmonis kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Anak yang ada di kota Parepare terbagi menjadi dua yaitu anak disharmonis yang disebabkan karena salah satu orang tuanya telah meninggal dunia dan orang tuanya yang sudah cerai.

---

<sup>60</sup>Kathryn Geldard Dan David Geldard, *Konseling Keluarga Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antaranggota Keluarga*, ( Los Angeles: Pustaka Pelajar, 2011), h. 82.

Adapun data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut jenis kasus pada UPT P2TP3A kota Parepare, data mulai dari Tahun 2017-2020 seperti pada tabel dibawah ini:

No.	Uraian Kekerasan	2017	2018	2019	2020
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	KDRT	33	54	58	62
2	Kekerasan Terhadap Perempuan	7	7	15	23
3	Kekerasan Terhadap Anak	14	30	57	44
4	Trafficking	0	0	1	0

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 2020 meningkat dibanding 2019. Dari 58 kasus menjadi 62. Hal tersebut diungkap oleh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare, dimana penyebab terjadinya KDRT berbeda setiap kasus. Dijelaskan pengaduan ke PPA ditindaklanjuti dengan asesmen. Dikaji dan dibicarakan, apakah lanjut ke kepolisian atau didamaikan. Diasesmen apakah perlu ke polisi atau damai. Kalau dibawa ke kepolisian, proses hukumnya kita dampingi. Tidak hanya kasus KDRT, kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) juga mengalami kenaikan. Pada 2019 hanya 15 kasus, namun di 2020 meningkat menjadi 23 kasus. Begitupun dengan Kekerasan Terhadap Anak

(KTA) mengalami penurunan. Pada 2019 KTA berjumlah 57 kasus, dan pada 2020 turun menjadi 44 kasus. Ibu Mega mengharapkan:

Apabila terjadi kasus kekerasan atau melihat kasus KDRT, kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan agar melaporkan ke kantor DP3A. Jangan ragu melaporkan.<sup>61</sup>

Dari tabel diatas adanya peningkatan yang terjadi pada jumlah korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 di kota Parepare jumlahnya menurun menjadi 44, adapun rinciannya yaitu, Kecamatan Bacukiki terdapat 8 kasus, Kecamatan Bacukiki Barat terdapat 12 kasus, Kecamatan Ujung terdapat 18 kasus, dan di kecamatan Soreang terdapat 6 kasus. Pada kasus yang tersebut dikarenakan ada beberapa anak disharmonis tersebut tidak lagi tinggal bersama orang tuanya dikarenakan anak tersebut merasa tidak nyaman sehingga mereka lebih memilih tinggal bersama nenek atau kakek maupun mencari tempat yang lebih nyaman. Hal ini sesuai dengan teori tentang dampak disharmonis yaitu mudah mendapat pengaruh buruk dari lingkungan dimana ketika kondisi rumah dan keluarga menjadi tidak nyaman, maka anak akan kebigungan dan berusaha untuk mencari tempat lainnya yang dijadikan sebagai tempat saling berbagi dan menghibur dirinya.

Banyak faktor yang menyebabkan kondisi disharmonis terjadi di dalam sebuah keluarga yang merupakan masyarakat kota Parepare, mulai dari perceraian kedua orang tua, sikap orang tua yang kurang dewasa dan bertanggung jawab, kurangnya nilai-nilai agama di dalam keluarga, masalah ekonomi, hilangnya keharmonisan di dalam keluarga, dan masih banyak lainnya. Namun diantara bererapa faktor yang menjadi penyebab terjadi disharmonis dalam keluarga faktor ekonomi yang paling sering menjadi penyebab terjadinya keluarga disharmonis yang

---

<sup>61</sup> Mega, wawancara dilakukan di kantor DP3A kota Parepare (23/9/2021)

berada di kota Parepare. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memperoleh data wawancara informan. Berikut adalah Dinamika keluarga dan hasil wawancara peneliti dengan informan:

1. Kemiskinan dan adanya KDRT sebagai penyebab disharmonisasi.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan sebuah keluarga menjadi retak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rika, mengatakan bahwa penyebab keluarganya menjadi disharmoni karena sering terjadinya perselisihan antara kedua orang tuanya. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya faktor ekonomi dan membuat kedua orang tua Rika memutuskan untuk bercerai. Pernyataan tersebut dapat dilihat melalui hasil wawancara berikut ini:

“Eemm kalau seingat saya dan setaunya saya itu karena faktor ekonomi. Pada waktu itu ayahku sering berganti pekerjaan dan pada saat dia memiliki kerja itu dia kan dapat gaji setiap bulannya, tapi kayak apa yang dikasih ke ibu tidak sesuai dengan gajinya. Terus selain itu, ayahku juga dianggap kurang bertanggung jawab karena dari segi kebutuhan makanan kami juga yang memenuhi itu dari pihaknya nenek saya yang dari ibu, jadi tiap siang itu atau sarapan dibeliin, kalau siang itu nenekku masak. Terus saya punya kakak sepupu ya yang mengantarkan makanan kerumah kami. Kebetulan jarak antara rumah ku sama nenek itu tidak terlalu dekat si, tapi tidak terlalu jauh juga. Terus kalau pun tadi kan saya ceritain tentang yang masalah kebutuhan hidup, ekonomi, selain itu pada saat mau merayakan perayaan hari besar kan biasanya orang bakal beli baju baru, atau apapun lah itu, nah biasanya hal itu tidak dipenuhi oleh ayahku. Jadi biasanya yang beliin saya baju baru dan sebagainya itu juga dari nenekku sendiri. Jadi karena itu, mereka ribut, karena ayahku dianggap kurang bertanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya.”<sup>62</sup>

Penyebab terjadinya keluarga Rika menjadi disharmoni adalah adanya perselisihan yang terjadi antara ayah dan ibunya dikarenakan salah satunya faktor ekonomi dan kadang perselisihan. Melalui perselisihan tersebut, membuat kedua

---

<sup>62</sup>Rika, wawancara dilsayakan di jalan Salo Karajae (23/9/2021)

orang tua Rika memutuskan untuk bercerai. Berikut pernyataan tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara:

“Bapak sama mama saya tuh berantem dulu karena masalah faktor ekonomi. Terus karena sudah berantem, akhirnya mereka minta cerai.”<sup>63</sup>

Hal yang sama juga dialami oleh Yani bahwa penyebab keluarga disharmoni adalah sering terjadinya perselisihan antara bapak dan mama yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Seperti ungkapan hasil wawancaranya yaitu:

“Kalau usia sih saya lupa, tapi kalau seingatku itu waktu saya masih SMP. SMP usia berapa sih? Dibawah 15 tahun kayaknya, apa 17 eh iya kayaknya dibawah itu. Terus itu dimulai dari karena kan awalnya, karena perusahaan tempat bapak saya kerja bangkrut. Jadi dimulai dari situ kayak mulai perekonomiannya susah. Nah begitu jadi mama ku k ayak sering berdebat tentang masalah keuangan sama bapak. Terus jadi saya kayak sering melihat bapak mama berantem kayak begitu didepan saya sendiri, awalnya tidak na perlihatkan kesaya, tapi lama-lama nahiraukan mi.”<sup>64</sup>

Dalam keluarga Yani orang tua pun bercerai. Yani juga bercerita bahwa mamanya sudah meminta pendapat kepada Yani mengenai perceraian antara bapak mamanya. Berikut pernyataan tersebut dapat dilihat melalui hasil wawancara:

“Terus juga pernah bilang mama gimana kalo misalnya gimana kalau misalnya mama bapak cerai gitu kan, kamu sudah besar, kamu sudah bisa nentuin pilihan mu. Ya terserah mama bapak ku bilang. Enaknya gimana. mama gimana. Ya yang penting kalau misalnya emang pisah yang penting kalian masih tanggung jawab untuk nafkahin saya sama adik-adikku kayak gitu. Kan mikirnya mutuskan untuk tidak.”<sup>65</sup>

Walaupun keluarga Yani dapat dikatakan tidak harmonis, karena adanya perselisihan mengenai faktor ekonomi, akhirnya bapak dan mamanya memutuskan untuk bercerai. Selain itu, dalam keluarga Anto menjadi disharmoni juga karena

<sup>63</sup> Rika, wawancara dilsayakan di jalan Salo Karajae (23/9/2021)

<sup>64</sup> Yani, wawancara dilsayakan di jalan A.M Arsyad (23/9/2021)

<sup>65</sup> Yani, wawancara dilsayakan di jalan A.M Arsyad (23/9/2021)

alasan faktor ekonomi. Hal tersebut dikarenakan ayah Anto tidak bekerja dan menjadi beban pikiran bagi ibu Anto. Sehingga ibu Anto jatuh sakit dan meninggal. Pernyataan tersebut dapat dilihat melalui hasil wawancara berikut ini:

“Iya waktu itu bapak tidak kerja karena sempat kalo gak salah sempet apa ada beberapa masalah sama bosnya, tidak cocok sama pekerjaannya terus PHK. Nah dari situ, bapak saya jadi sering tidak kasih uang ke mama. Terus kayaknya sempet ada cekcok yang bikin mama ku tu punya beban pikiran tapi gak pernah dijelasin apa yang mama saya rasain. Mungkin karena mam saya tidak mau nanti keluarga mama jadi ribut lagi sama bapak. Terus gara-gara mama ku banyak pikiran itu, mama ku sakit sampai parah dan pas hari minggu ya minggu sebelum ada final DBL pas itu saya mau nonton tapi disuruh ke rumah sakit. Nah pas sampai RS, saya masuk ICU. Di ICU mama sudah tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan bergerak tidak bisami juga. Tapi, selang tidak lama setelah adzan isya pergi mi untuk selamanya.”<sup>66</sup>

Dilihat dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing keluarga informan memiliki kesamaan dalam penyebab perselisihan yang mengakibatkan keluarga tersebut menjadi tidak harmonis yaitu karena faktor ekonomi. Akan tetapi, perbedaan yang terjadi adalah dalam keluarga Rika dan Yani adalah orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Sedangkan keluarga Anto menjadi tidak harmonis juga karena faktor ekonomi serta Ibunda Anto meninggal dunia.

## 2. Merasa terluka

Dengan adanya masalah yang terjadi dalam masing-masing keluarga informan dan membuat keluarga menjadi retak dan tidak utuh kembali, dapat membuat mereka sama-sama merasa terluka. Hal ini sesuai dengan menurut pendapat Rika berdasarkan hasil wawancara:

“Ada, tapi itu dulu sekali pas awal-awal proses perceraian. Tapi sekarang bukan jadi masalah, karena saya sudah memaafkan mereka dan berusaha ikhlas terima kenyataan”.<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Anto, wawancara dilakukan di jalan Zasilia (23/9/2021)

<sup>67</sup>Rika, wawancara dilsayakan di jalan Salo Karajae (23/9/2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rika, dapat diketahui pengalaman disharmonis memang dapat membuat ia merasa terluka. Akan tetapi, luka yang ia rasakan tepat sebelum Rika mampu memaafkan orang tua. Menurut pernyataan Rika, saat ini dia sudah tidak merasakan luka lagi karena ia telah memaafkan orang tua. Hal yang sama juga dirasakan oleh informan Yani. Berikut adalah hasil wawancara dengan Yani:

“Iya saya terluka sekali ka kurasa dan kadang jadi kayak merasa iri kalo lihat keluarga orang lain seneng tapi kok keluarga saya begini, jadi sedih bawaannya”.<sup>68</sup>

Hal yang sama juga telah dirasakan oleh Yani. Dengan adanya permasalahan dalam keluarga, yang menyebabkan keluarga tersebut menjadi retak atau tidak utuh kembali membuat Yani merasa terluka dan bahkan ia merasa iri melihat keluarganya tidak sebaik keluarga orang lain. Begitupun dengan keluarga Anto juga telah mengatakan bahwa ia merasa terluka akibat adanya permasalahan dalam keluarga yang membuat keluarga tersebut menjadi retak atau tidak utuh kembali. Berikut adalah hasil wawancara:

“Iya, saya sempat merasa terluka. Tapi ya gak boleh berlarut-larut kan. Harus membawa perubahan juga. Gak cuma terjebak di kesedihan itu, harus berusaha keluar dari zona itu”.<sup>69</sup>

Dari penjelasan di atas diapun juga telah menceritakan bahwa ia juga merasa terluka oleh permasalahan yang telah terjadi. Akan tetapi, Anto menyadari bahwa ia tak boleh terbawa atau terus-menerus merasakan luka yang hanya akan membuatnya merasakan kesedihan. Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa ketiga informan merasa terluka akibat adanya permasalahan dalam

---

<sup>68</sup> Yani, wawancara dilsayakan di jalan A.M Arsyad (23/9/2021)

<sup>69</sup> Anto, wawancara dilakukan di jalan Zasilia (23/9/2021)

keluarga yang dapat membuat keluarga tersebut menjadi retak dan tidak dapat utuh kembali.

### 3. Meratapi diri sebagai anak dari keluarga disharmonisasi

Berbagai macam perasaan yang dapat muncul saat keluarga dalam keadaan yang disharmonis seperti jengkel, marah, sedih, dan lain-lain. Seperti yang dirasakan oleh Rika, terdapat beberapa perasaan negatif yang muncul kepada Rika akibat dengan adanya keluarga yang disharmonis. Berikut pernyataan yang dapat dilihat melalui hasil wawancara:

“Kalau perasaan lain yang muncul itu banyak perasaan negatif kayak emosi, kesal, dendam, marah juga kemarin sempat. Soalnya ketika mereka bercerai itu, saya sama adikku kayak ngalamin kayak bingung gitu loh. Kami itu pada untuk tempat tinggal saja sering dipindah-pindah, tapi itu sering dialami adikku sih. Terkadang adikku tinggal bersama nenekku, nanti beberapa bulan kemudian dia tinggal bersama dengan pamanku. kalau saya juga punya perasaan marah sama ibu saya itu, karena bercerai, saya abang adik jadi susah untuk beraktivitas seperti biasa. Selain itu, saya juga sempat marah sama ibu saya, karena begitu mereka bercerai, beliau langsung pergi begitupun bapak, jadi saya melihat tidak bertanggung jawab atas anaknya, pikiranku pas waktu itu. Saya sama adikku hanya menangis pada saat itu. Tidak ada yang bisa dilakukan.”<sup>70</sup>

Dapat diketahui bahwa perasaan yang muncul pada Rika mengenai kondisi keluarga yang disharmonis adalah perasaan negatif. Seperti dapat dilihat Rika menyebutkan bahwa ia merasa jengkel, kesal dan dendam kepada orang tua. Selain itu, Rika juga bercerita bahwa dirinya sempat merasa bingung karena seperti tempat tinggal bagi Rika dan adiknya sering berpindah-pindah. Salah satu hal yang hanya dapat dilakukan oleh Rika dan adiknya adalah menangis. Mereka juga merasa bahwa tidak mampu berbuat apa-apa. Kesedihan dan bingung adalah perasaan yang juga

---

<sup>70</sup>Rika, wawancara dilsayakan di jalan Salo Karajae (23/9/2021)

muncul pada informan Yani mengenai tanggapannya saat keluarganya menjadi tidak harmonis. Berikut adalah pernyataan yang dapat dilihat melalui hasil wawancara:

“Sedih sih, terus apalagi masih kecil kan ya. tidak tahu apa-apa, tidak tahu harus berbuat apa begitue. Jadi kayak bingung sendiri ka, saya harus kayak gimana. Terus saya tidak bisa ngapa- ngapain. Saya cuma bisa menangis. Ya karena masih kecil jadi gak tahu apa-apa gitu.”<sup>71</sup>

Yanipun merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat seperti apa untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam keluarganya. Yani juga bercerita bahwa ia hanya bisa menangis dikarenakan usia Yani yang saat itu belum cukup umur. Perasaan negatif tersebut juga dirasakan oleh Anto karena adanya permasalahan dalam keluarga Anto dan menyebabkan keluarga tersebut menjadi keluarga disharmonis. Inilah pernyataan Anto melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“Yaa stress terus sempet ngerasain jengkel, dendam pengen pergi dari rumah. Terus sempet dulu disekolah jadi kayak pendiem. Malas ngapa-ngapain. Kayak tidak punya semangat tapi untung ada temen-temen yang bikin saya merasa tidak sendirian. Rasanya antara mau marah, teriak, menangis dll itu campur jadi satu, sampai-sampai diketawai teman karena saya laki-laki kenapa harus menangis hal begitu”<sup>72</sup>

Anto merasa bahwa dirinya stress dan sempat merasakan jengkel serta dendam sehingga dia ingin pergi dari rumah. Ada beberapa perubahan dalam sikap Anto, diapun bercerita seperti menjadi lebih pendiam dan tidak memiliki semangat dalam melakukan aktivitas bahkan sering tidak masuk sekolah. Anto juga merasa bahwa dia juga sempat memiliki perasaan ingin marah, menangis, berteriak, dan lain-lain. Akan tetapi, dengan adanya dukungan dari teman-teman, membuat Anto merasa menjadi tidak kesepian.

---

<sup>71</sup> Yani, wawancara dilsayakan di jalan A.M Arsyad (23/9/2021)

<sup>72</sup> Anto, wawancara dilakukan di jalan Zasilia (23/9/2021)

Dari pernyataan diataspeneliti dapat melihat berbagai macam perasaan negatif yang muncul yang dirasakan oleh masing-masing informan. Rika merasa bahwa ia jengkel, kesal, dendam dan juga sempat merasa bingung. Lalu Yani merasa bahwa dia sedih dan tidak mengetahui bagaimana dia harus bertindak dalam menghadapi serta menyikapi masalah yang terjadi pada keluarganya. Sedangkan Anto merasa bahwa dia stress dan sempat merasakan jengkel serta dendam dalam menghadapi masalah keluarga tersebut.

#### 4. Merasa bersalah dan memiliki jarak dengan orang tua

Dengan adanya permasalahan dalam keluarga disharmonis dapat memberikan pengaruh yang negatif dan berbeda-beda kepada masing-masing anak, baik saat mereka berada diusia anak-anak bahkan sampai mereka dengan usia dewasa. Hal tersebut juga telah dialami oleh Rika, karena adanya pengaruh dari kondisi keluarga yang disharmoni. Adapun pernyataan Rika berdasarkan hasil wawancara tersebut:

“Perasaan waktu itu, waktu saya kecil sih ya normal ya kayak anak-anak itu ya pasti agak terganggu gitu, bukan terganggu sih agak sedih gitu mengetahui kalau ayah orang tua mereka itu kayak tidak seperti orang tua temen-temen mereka pada umumnya. Nah, kemudian pada saat itu saya langsung mencari pelarian ke ini sih prestasi akademik eh bukan prestasi akademik. Kemampuan belajar saya itu kayak menurun drastis terus. Selain itu, saya sering berkelahi sama temen-temen di sekolah saya. Biasanya berkelahi itu saya lakuin dengan waktu istirahat ketika saya melihat siapa lagi pokoknya kalau saya tidak senang sama dia. Dampaknya lebih ke pembagian waktu, kadang terlalu banyak ke mama, jadi saya merasa bersalah. Jadi saya lebih baik memilih buat tidak pulang setiap liburan daripada saya harus di situasi kayak begitu”<sup>73</sup>

Dengan adanya permasalahan dalam sebuah keluarga sehingga mengakibatkan keluarga tersebut menjadi disharmonis dapat membuat Rika memiliki

---

<sup>73</sup>Rika, wawancara dilsayakan di jalan Salo Karajae (23/9/2021)

berbagai dampak. Hal tersebut dapat dilihat melalui pernyataan diatas, bahwa tingkat motivasi belajar Rika sangat menurun drastis. Selain itu, Rika juga tidak memiliki peran orang tua dalam mengawasi kehidupan Rika sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat melalui cerita Rika, bahwa saat melihat orang yang tidak disukainya, dia langsung mengajak berkelahi. Dirinya memberikan alasan mengapa dia mengajak berkelahi karena pada saat itu sedang ada tren *Smack Down* yang dapat dengan mudahnya ditirukan olehnya dengan teman-temannya. Selain itu, semakin dewasa, dia juga memiliki perasaan bersalah kepada ayahnya karena waktu yang ia miliki lebih banyak dia habiskan dengan ibunya karena Rika dan saudaranya ikut ibunya.

Oleh karena itu, Rika memiliki perasaan bersalah karena tidak dapat membagi waktunya dengan benar antara ayah dan ibu. Dampak negatif juga telah dialami oleh Yani. Akan tetapi, Dia lebih merasa bahwa dengan adanya permasalahan tersebut membuat hubungan keluarga Yani menjadi semakin renggang. Berikut adalah pernyataan Yani berdasarkan hasil wawancara:

“Dampaknya apa ya, lebih kayak ke psikologis sih. Kayak lebih apa ya, jadi kedekatannya saya sama bapak jadi tidak sedekat dulu waktu masih kecil. Jadi ada jarak. Ya mungkin saya juga sudah kayak menerima kalau Bapak ku kayak begitu sering berantem sama mama terus kayak gitu juga. Kan dulu juga pernah mama ku mermergokin Bapak main judi. Terus juga jadi pas itu saya lagi pergi kayaknya. Terus mama ku cerita sambil nangis-nangis begitu. Belum lama sih itu kejadiannya. Masih pas saya sekolah. Nah sudah begitu, mama itu cerita kalau misalnya mama sampai mencekik Bapak ku, gara-gara memergoki Bapak ku main judi. Nah dampaknya buat saya sekarang, kayak lebih gimana ya, ada yang mendingan sudah memaafkan mama papsaya, tapi saya sendiri kalau buat kayak lebih deket lagi sama bapak saya tu kayak enggak senyaman dulu mi. Jadi kayak lebih gimana ya. Menjaga jarak tidak terlalu deket kayak dulu. Terus juga kayak untuk relasi saya juga jadi lebih susah percaya sama orang. Jadi kayak ngelihat orang marah-marah itu jadi saya itu kayak apa sih gitu kan ya kayak sensi begitu. Terus saya juga kadang waktu pertama kali masuk sekolah baru, saya orangnya emosional, karna mungkin dibawa dari masa kecil saya ngelihat mama papsaya sering berantem, jadi saya sering emosional. Kalau

misalnya apapun sensitif banget. Jadinya kalau misalnya karena saat ini saya lebih tenang dan bisa membawa diri. Ya gitu. Mungkin kayak gitu sih.”<sup>74</sup>

Dampak keluarga disharmoni bagi Yani membuatnya merasa bahwa hubungan dengan bapaknya menjadi lebih jauh. Yani juga merasa bahwa ia sudah tidak nyaman lagi jika harus mendekatkan diri kepada ayahnya. Selain itu, dia juga merasa bahwa menjadi pribadi yang tidak lagi mudah percaya dengan orang lain. Yani juga mengaku bahwa dirinya lebih sulit mengendalikan emosi karena sejak dari masa kecilnya, ia sering melihat bapak dan mamanya sering bertengkar. Hal yang sama juga dialami oleh Anto. Ia memiliki dampak negatif mengenai hubungannya dengan bapaknya. Inilah pernyataan Anto melalui hasil wawancara sebagai berikut:

“Baik-baik saja tapi masih canggung. Soalnya tidak begitu dekat sama bapak, dan tidak terlalu terbuka sama Bapak. Apa ya. Awalnya jadi kayak emosian sensitif lah. Tapi sekarang semakin dewasa sudah semakin bisa kontrol emosi. Kadang sih merasa kesepian, senang cari perhatian juga. Mungkin itu sih karena saya juga sudah mulai bisa menerima keadaanku.”<sup>75</sup>

Dampak yang dialami oleh Anto adalah hubungan dengan ayahnya masih saja canggung karena memang sejak dahulu dia dan ayahnya tidak dekat dan tidak terbuka dengan ayahnya. Selain itu, Anto juga terkadang merasa kesepian dan juga senang mencari perhatian kepada orang lain. Dahulu, Anto merasa bahwa ia memiliki perasaan yang sensitif dan lebih mudah marah. Akan tetapi, semakin dewasa Anto mulai bisa menerima keadaannya dan dapat berubah menjadi lebih baik.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa keluarga yang disharmonis akan memiliki dampak bagi masing-masing anak. Dampak tersebut akan terus berpengaruh sampai dewasa atau tua nanti. Seperti yang dapat dilihat di atas, ketiga informan menceritakan bahwa mereka hanya memiliki dampak yang buruk

---

<sup>74</sup>Yani, wawancara dilaksanakan di jalan A.M Arsyad (23/9/2021)

<sup>75</sup>Anto, wawancara dilakukan di jalan Zasilia (23/9/2021)

dengan adanya permasalahan dalam keluargamereka masing-masing. Dampak tersebut dapat berupa kurangnya motivasi seorang anak dalam bidang prestasi. Lalu juga membuat hubungan antar anggota keluarga semakin menjauh. Disharmoni juga memengaruhi tingkat sensitif dan emosi seseorang. Selain itu, disharmoni juga mampu menurunkan tingkat rasa kepercayaan seseorang kepada orang lain.

#### 5. Tidak bahagia

Saat para informan belum memasuki tahap di mana mereka dapat memaafkan, para informan telah menyampaikan bahwa mereka merasa hal tersebut adalah suatu hal yang membebaninya dan membuat para informan tidak hidup bahagia. Berikut adalah hasil wawancara dengan Rika:

“Karena menurut saya kalau saya belum memaafkan saya akan tetap menjadi tawanan di masa lalu dan tidak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Bagaimana bisa memulai hidup jika harus selalu dibayangi masalah”<sup>76</sup>

Dari pernyataan diatas Rika telah bercerita bahwa ia tidak ingin jika selalu menjadi tawanan masa lalu dan hal tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup. Selain itu, Rika juga bercerita bahwa ia tidak akan berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik jika tidak memaafkan orang tua. Hal yang sama juga dialami oleh Yani. Berikut adalah pernyataannya berdasarkan hasil wawancara:

“Kalau kalau kalau dulu kan jadi lebih kalau dulu kan ada jaga jarak gitu kan sama Bapak sama mama juga. Jadi kayak kurang percaya gitu kan sama mama Bapak. Jadi buat saya tidak bahagia.”<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara diatas, Yani juga menyampaikan bahwa sebelum ia memaafkan ada perasaan bahwa hal tersebut membuatnya menjadi jauh dengan orang

<sup>76</sup> Rika, wawancara dilsayakan di jalan Salo Karajae (23/9/2021)

<sup>77</sup> Yani, wawancara dilsayakan di jalan A.M Arsyad (23/9/2021)

tua. Hal tersebut membuat Yani merasa bahwa tidak bahagia. Hal yang sama juga telah disampaikan oleh Anto. Berikut adalah hasil wawancara:

“Menyadari kalau memendam amarah itu akan menghambat semuanya, maka dari itu suka tidak suka harus bisa memaafkan. Karna kunci kebahagiaan itu adalah di mana kita bisa mengikhlaskan, memaafkan, memperbaiki dan tidak mengulang kejadian yang sama.”<sup>78</sup>

Anto pun telah menceritakan bahwa saat ia tidak dapat memaafkan, ia tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam hidupnya karena ia harus memendam perasaan negatif seperti memendam amarah. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa para informan merasa hidupnya menjadi tidak bahagia karena tidak belajar untuk memaafkan orang tua.

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan. Di tempat perlindungan hidup yang dirasa aman, pertumbuhan anak akan berkembang secara normal karena ada tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta tentang segala apa yang diinginkan yang merupakan keperluan bagi anak-anak itu, baik berupa materiil maupun rohaniannya.. Hal ini juga dikatakan oleh bapak H, Gantarang, S.HI. bahwa :

“Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadinya perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.”<sup>79</sup>

Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh keluarganya baik dari bapak maupun ibunya yang akrab

---

<sup>78</sup>Anto, wawancara dilakukan di jalan Zasilia (23/9/2021)

<sup>79</sup> H. Gantarang, wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (13/9/2021)

dengan si anak. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si anak jika mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak, orang tua sangat berperan penting untuk proses pertumbuhan anak.

Keluarga yang pecah yaitu keadaan keluarga dimana orangtua selalu sibuk, tidak dapat meluangkan waktu untuk memperhatikan kepada anak-anaknya, kepada kebutuhannya, ditambah lagi dengan adanya suasana disharmonis yang disebabkan keluarga selalu diliputi suasana tegang, emosi, mudah marah bahkan ada yang sampai melakukan KDRT yang tidak sama sekali di benarkan. Keluarga yang pecah dapat membentuk kepribadian anak melakukan tindak kejahatan.

“Rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibu, perceraian diantara bapak dengan ibu, hidup berpisah, poligami, ayah mempunyai simpanan “istri” lain dan sebaliknya, keluarga yang diliputi konflik keras, semua itu merupakan sumber untuk memunculkan kejahatan anak pada proses pertumbuhannya.”<sup>80</sup>

Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya Atau ia mulai mengembangkan

---

<sup>80</sup> Fadli, SH.I wawancara dilakukan di Pengadilan Agama (13/9/2021)

reaksi negatif untuk mendapatkan keenakan dan kepuasan hidup dengan melakukan perbuatan kriminal.

Adakalanya dia secara terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan terhadap orang tuanya, dan mulai melawan atau memberontak, sambil melakukan tindak destruktif, merusak yang tidak terkendali, baik terhadap orang tua maupun terhadap dunia luar yang kelihatan tidak ramah baginya. Anak-anak yang merasa tidak bahagia dipenuhi banyak konflik batin, frustrasi terus menerus akan menjadi sangat agresif. Kemudian dia mulai mengadakan serangan kemarahan kedunia sekitar, menteror lingkungan, menggarong milik orang lain, dan sebagainya. Semua itu dilakukan sebagai tindakan penyalur atau pelepas bagi semua ketegangan, kerisauan, dan dendam hatinya merasa bahwa hidupnya sangat hancur, memiliki orang tua yang berpisah dan kurangnya perhatian.

Berdasarkan hasil observasi, dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa keluarga atau pasangan yang mengeluhkan akan kondisi dan suasana rumah tangganya. Baik yang dipengaruhi oleh anggota keluarga sendiri (pasangan suami-istri), masalah ekonomi, tidak adanya pengertian, dan kurangnya kedekatan emosional. Agar tidak merosotnya suasana keluarga yang tidak bahagia atau disharmoni dapat dicegah dengan selalu menjaga komunikasi dengan anggota keluarga yang bersangkutan. Sehingga kondisi rumah tangga yang disharmoni keluarga bisa diminimalisir pada tingkat keberadaannya, selalu membicarakan hal-hal yang semestinya di pikirkan bersama khususnya tentang perkembangan anak baik dari segi pendidikan, pergaulan serta perilaku kesehariannya.

Dari beberapa penjelasan diatas ada beberapa profil informan yang menjadi anak-anak yang rela bekerja karena ingin membantu ekonomi dan menjadi pilihan terakhir mereka untuk menyambung hidup sebagai berikut:

a. Informan Anto<sup>81</sup>

Anto adalah anak kedua dari dua bersaudara, berawal dari kampung, Ayahnya seorang Buruh di perusahaan beras dan Ibunya bekerja dirumah. Penghasilan Ayahnya yang tidak menentu membuat kehidupan Anto dan keluarganya serba terbatas. Setelah itu Ibu Anto meninggal dunia tahun 2017, kepergian Ibunya membuat ia hanya diasuh oleh Ayahnya. Perhatian yang diberikan Ayah sangat terbatas, mengingat Ayah juga bekerja sebagai Buruh. Tak lama kemudian Ayah meninggal dunia karena kecelakaan tunggal di jalan. Kemudian saya ikut Om saya dibawa ke Parepare dan diasuh olehnya, bersama sepupu-sepupu saya anak Om. Anto dibawa pindah bersama Omnya yang bekerja sebagai ojek.

Tinggal bersama Om tidak sama sekali mendapatkan kasih sayang, kekerasan saya alami, sering mendapatkan marahan dan bentakan apabila ada sesuatu kesalahan yang saya lakukan. Lama kelamaan hal ini berkembang menjadi pemaksaan kepada saya dari Om yang berawal secara tidak langsung mengajak mencari pekerjaan agar bisa saya gunakan sehari-hari

Setelah itu untuk selanjutnya Om tetap menyuruh untuk bekerja dengan alasan untuk mencari tambahan uang makan dan biaya kehidupan sehari-hari. Bekerja sudah dimulai sekitar beberapa tahun yang lalu, kebutuhan hidup sehari-hari semakin mahal, dan akibat dari pengaruh pergaulannya ia mencoba memberanikan diri dengan

---

<sup>81</sup> Anto, wawancara dilakukan di jalan Zasilia , (11/8/2021)

meminta-minta uang di malam hari ditempat keramaian, entah itu menyanyi seadanya atau bahkan meminta teman menemaninya mengiringi dengan gitar.

Dalam keramaian itu saya akui, mencoba memberanikan diri dan berjalan dari meja ke meja untuk meminta uang. Hal ini saya lakukan hingga merasa sudah kelelahan, baru kembali pulang kerumah, kadangjuga bermalam dirumah teman lanjut bermain layaknya anak muda sekarang terkadang dalam semalam mendapatkan sekitar Rp. 30.000-60.000. Hingga saat ini saya tidak tau dan tidak punya cita-cita ingin menjadi apa dikemudian harinya. Apa yang dilakukannya saat ini adalah untuk bertahan hidup dan menikmati apa yang saya lakukan di luar rumah, dengan harapan agar tidak dimarahi dan bergantung dengan Om saya.

b. Informan Indriyani<sup>82</sup>

Yani merupakan wanita yang berusia 25 tahun, ia tinggal jalan Menara. Yani memiliki saudara kembar dan tinggal bersama Ibu dan Neneknya. Awalnya Yani memiliki keluarga utuh, namun sewaktu ia berusia 9 Tahun, perceraian kedua orang tua dialaminya. Hingga saat ini Yani dan kembarnya diasuh oleh Ibunya. Ibunya bekerja sebagai Buruh dipasar. Mengingat kebutuhan dan biaya kehidupan dengan pekerjaan Ibunya hingga saat ini diakui Yani bahwa sangat mengalami kekurangan. Dari awal Yani memang memiliki latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja, kehidupan sehari-hari serba kekurangan.

Hal inilah yang membuat Ayahnya melepaskan tanggung jawab sehingga terjadi perceraian. Akibat dari kemiskinan yang dialami keluarganya membuat Yani tidak pernah mendapatkan kasih sayang seperti anak lainnya. Yani mengatakan

---

<sup>82</sup> Indriyani, wawancara di jalan H.A.M. Arsyad, (23/9/2021)

bahwa kegiatannya di rumah bermain bersama kakaknya sewaktu kecil tinggal di rumah Nenek. Yani mengatakan: waktu terus berjalan biaya sekolah di tanggung Ibu dan Nenek, bahkan ada bantuan sedikit dari sekolah nya.

Setelah saya tamat SMA saya dan kembar berpikir untuk putus sekolah dikarenakan penghasilan Ibu yang hanya bekerja di pasar, tapi Neneknya meyakinkan saya, kamipun mendaftar di UMPAR Parepare waktu itu, dikarenakan sekolah lain sudah tutup pendaftaran Mahasiswa baru tahun 2012. Saya dan kakak kembar saya mulai aktif berorganisasi seperti sebagian Mahasiswa, sampai semester 3 sayapun berpikir untuk bekerja melihat pembayaran SPP saya dan kembar sangat membebani Ibu dan Neneknya, belum untuk beli buku dan pembayaran lainnya.

Akhirnya kami memutuskan untuk membuat bucket bunga, awalnya hanya iseng itupun didapat dari organisasi, kadang ikut lomba dapat uang jajan, dan bisa bergian di tanggung oleh pihak kampus, kamipun punya tekad kuat untuk menyelesaikan Kuliah tepat waktu, walau kadang kami tahu penagihan pembayaran tiap semester serasa mengahantui, bisnis bucketpun tak langsung lancar karena kami hanyalah seorang pemula, Bapak yang sudah beristri lagi dan memiliki anak sudah semakin sulit untuk minta uang.

Rasa iri kepada beberapa teman nemiliki keluarga yang lengkap dan biaya kuliah dan hari-hari terpenuhi membuat hatiku hancur, terkadang saya sering mengurung diri di kamar, menangis merindukan sosok ayah dan keluarga harmonis seperti teman pada umumnya. Ibu yang sangat sibuk bekerja yang sangat jarang merasakan kumpul, hanya Nenek yang kadang selalu q dapati di rumah sepulang kampus. Semester 5 saya menggeluti pendakian, rasanya suka dengan Alam yang

sunyi namun sangat indah dan merasa tenang jika sudah sampai puncak, jauh dari keramaian, cerita tetangga dan memiliki teman yang bisa mengerti saya. Diri yang suka diam tidak bicara kecuali masalah kampus, dan sangat sulit berteman, bahkan percaya orang baru.

c. Informan Rifal<sup>83</sup>

Sejak Kelas I Sekolah Dasar (Sekitar Usia 7 Tahun) saya sudah terbiasa bekerja untuk membantu meringankan beban orang tua dan supaya ia tetap terus bisa bersekolah. Rifal adalah anak ke kedua dari dua bersaudara, kakaknya yang pertama sudah meninggal, orang tuanya bekerja sebagai petani. Tapi walaupun demikian kakaknya tersebut tidak pernah turut membantu untuk mencukupi kebutuhan Rifal dan keluarganya. Kata Rifal: Waktu masih kecil saya tinggal dimedan bersama orang tua, saya menetap di Parepare setelah masuk SMP setelah Ibu meninggal ikut bersama Ayah.

Dari latar belakang keluarga inilah saya merasa dapat didikan keras dari Ayah, mengingat suku batak, ia dan keluarganya sudah terbiasa untuk mandiri. Kekerasan fisik sering dialami Rifal, mengingat terkadang masa kecilnya ia sering bermain bersama teman, namun ketika ayahnya pulang bekerja, ia mendapatkan kekerasan fisik dan psikis. Berawal dari sinilah niat dan tekad Rifal untuk mandiri semakin kuat. Akhirnya ia bertekat untuk mencari penghasilan sendiri.

Aktivitas utama Rifal adalah mengamen dengan menyanyi seadanya, atau bahkan meminta dipersimpangan lampu merah dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain. Belum lama ia menggeluti pekerjaan ini, sebelumnya Rifal bekerja sebagai

---

<sup>83</sup> Rifal, wawancara dilakukan di jalan Andi Makasau (23/9/2021)

pemulung, hal ini dilakukannya waktu itu karena dengan mendapatkan barang bekas yang bisa didaur ulang, hasilnya bisa untuk membantu uang belanja kebutuhan makan sehari-hari di rumah. Dan hal ini dilakukannya hingga saat ini, dari pagi menjelang siang, untuk seterusnya setelah itu ia kembali mencari barang-barang bekas yang bisa didaur ulang. Rifal mengakui dari hasil pendapatannya dalam sehari ia bisa mendapatkan uang sekitar kurang lebih Rp. 40.000. Rifal yang bercita-cita ingin menjadi seorang polisi, sangat berharap keinginannya itu dapat terkabulkan, walaupun kenyataan yang disadari Rifal sangat tidak mungkin dengan kondisi dan keadaannya saat ini.

Setelah di Parepare saya mulai bersosialisasi di lingkungan baru, melihat aktifitas anak seusia saya banyak juga melakukan pekerjaan angkat barang, bahkan mengamen di Senggol pada sore-malam hari, bahkan ada juga bekerja diwarung, menjual dipasar ikut bersama orang. Akhirnya sayapun mulai mengikuti hal tersebut mengingat dari kecil saya sudah merasakan hidup sederhana dan bahkan mencari uang sendiri. Setelah kelas 2 sayapun ingin berhenti bersekolah dikarenakan biaya dan sikap Ayah yang sudah tidak pernah memberi jajan dan uang sekolah yang cukup.

Sampai akhirnya saya bertemu dengan kakak-kakak yang bergerak di komunitas CAC Parepare seperti gambar diatas, membantu saya membayar uang sekolah dan beberapa keperluan saya di sekolah, setiap tahunnya uang pemberian itu di berikan setiap semester, program ini sangat membantu saya, dan ternyata masih ada beberapa adik asuh lainnya yang di biayai. Saya sangat bersyukur masih bisa melanjutkan sekolah dan menjaga kepercayaan kakak CAC sampai sekarang sayang sudah kelas 3 SMK.

d. Informan Rika Anwar<sup>84</sup>

Rika adalah anak pertama dari dua bersaudara, tetapi sejak ia berusia 9 tahun, Rika sudah harus berpisah dengan Ayah kandungnya, karena perceraian Ibunya, dan akhirnya Ibunya menikah lagi dan memiliki 3 adik baru. Tetapi, karena sakit yang diderita Ayahnya sehingga mengantarkan Ayah tirinya kepada kematian. Setelah itu Rika diasuh oleh Ibunya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama adiknya, Ibunya bekerja disalah satu pabrik. Pemenuhan kebutuhan kehidupan semakin besar membawa adiknya yang masih usia 3 tahun, apalagi penghasilan Ibunya hanya pas-pasan, Ibunya yang bekerja dari pagi hingga sore hari, membuat Rika merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari seorang Ibu. Apalagi yang dirasakan Rika saat ia pulang sekolah, ia merasa kesepian di rumah, Rika yang tinggal di Perumnas, merasa lebih beruntung dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu lainnya, karena rumah yang ia tempati bersama Ibunya merupakan rumah peninggalan dari Ayah tirinya.

Rika mengatakan : saya kuliah di UMPAR dan adik saya sekolah Keprawatan di Makassar, meninggalnya bapak Tiri saya membuat keluarga sangat hancur dan biaya sekolah sudah tidak ada, akhirnya saya cuti dan bekerja awalnya mengajar, lalu bekerja Admin JNT Parepare demi membantu ibu dan membayar biaya adik. Saya pun sudah merasa tidak cocok bekerja di tempat JNT lanjut di sebuah perusahaan borongan di Barru yang membuat saya jauh dari Ibu, menjadi tulang punggung keluarga sangatlah berat. Tetapi bekerja di tempat itu dengan gaji yang lumayan dan saya menyuruh Ibuku berhenti bekerja dikarenakan adikku sangat kecil, dan ada juga

---

<sup>84</sup> Rika, wawancara dilakukan di jalan Salo Karajae (23/9/2021)

2 adikku lagi di rumah, demi mebiayai semua adikku, aku kirim semua kepesantren.

Tahun terakhir 2018, saya menyelesaikan kuliah saya sudah 5 tahun berjalan, setelah selesai di tahun 2019 sayapun menggunakan ijazah mencari pekerjaan baru lagi. Saya sibuk mencari kerjaan demi keluarga yang dulunya tidak pernah saya rasakan, kejadian menimpa Ibu, Cerai dan di tinggal mati membuat saya tidak pernah ingin menjalin hubungan, diri semakin tertutup, masalah di pendam, dan sulit akrab, bahkan temanpun bisa dihitung jari.

Dari biodata informan diatas hasil dari wawancara peneliti dapat dilihat bahwa beberapa informan ersebut menjadi keluarga disharmonis dikarenakan orang tuanya yang sudah bercerai ataupun meninggal dunia, dan masalah ekonomi.

#### **B. Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Disharmonisasi Di Kota Parepare**

Fenomena yang terjadi di Masyarakat saat ini terkait pemicu ketidak harmonisan keluarga terkhusus di kota Parepare, sesuai data yang peneliti tinjau dari faktor-faktor terjadinya perceraian di kota Parapare pada tahun 2019-2020.<sup>85</sup> Melihat data tingkat perceraiaan di Kota Parepare mayoritas disebabkan oleh perselisihan dan perekonomian maka ada beberapa fungsi keluarga yang belum terpenuhi dan hak masing-masing orang yang belum terpenuhi salah satunya adalah dalam hal nafkah. Perceraian di Kota Parepare yang disebabkan oleh faktor ekonomi menjadi pemicu peneliti untuk mencari tahu apa saja yang kurang dalam perekonomian keluarga tersebut. Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas

---

<sup>85</sup>Data Perkara Pengadilan Agama Kota Parepare.

lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. adapun rincian yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara terdapat pada lampiran-lampiran.

Setelah melihat dari data perkara yang terjadi dari tahun 2019 – 2020 dengan begitu banyaknya masalah yang ada, maka peneliti akan menguraikan beberapa fungsi keluarga dan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

#### **a. Fungsi Ekonomi**

Fungsi ekonomi yang memang menjadi kunci kekuatan dalam keluarga sangat diperlukan. Keluarga juga bertindak sebagai unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi, dimana setiap keluarga akan bekerjasama dalam pembagian kerja dalam rumah tangga agar setiap pekerjaan itu bagian dari unit produksi dalam keluarga. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga tergantung pada pekerjaan kepala keluarga. Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga yang paling utama, dimana fungsi ini sangat mempengaruhi fungsi-fungsi lainnya, khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan anak.

Fungsi ekonomi yang di maksud dalam penelitian ini adalah fungsi keluarga dalam memenuhi kebutuhan material (pembiayaan hidup anak). Bukan fungsi keluarga dalam artian sebagai unit usaha. Anak butuh biaya supaya dapat hidup dan mengembangkan dirinya secara wajar. Anak butuh makan, pakaian, perlindungan, pengobatan, pendidikan dan lain-lain.<sup>86</sup>

Fungsi ekonomi keluarga sangat penting bagi kehidupan, karena merupakan pendukung utama bagi kebutuhan dan kelangsungan dari suatu keluarga. Didalam

---

<sup>86</sup> Indrayani, dan Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 46

fungsi ekonomi tinggi rendahnya pendapatan suatu keluarga akan berpengaruh pada kehidupan keluarga tersebut. Jika pendapatan keluarga rendah maka akan berpengaruh kurang baik bagi anggota keluarga, karena dengan pendapatan yang rendah otomatis akan sulit untuk menyekolahkan anak-anak apalagi jumlah anggota yang harus ditanggung lebih banyak. Selain itu jika pendapatan keluarga rendah orang tua akan berpendapat bahwa kebutuhan panganlah yang pertama yang harus terpenuhi baru menyusul kebutuhan-kebutuhan lain.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rifal bahwa

“Dari dulu kami keluarga yang tidak punya, apalagi kondisi saat ini membuat pendapatan semakin sulit, jangankan kebutuhan sekolah, hari-hari saja untuk makan sangat sulit, Ayah yang setiap hari pergi pagi pulang malam kadang menghasilkan uang untuk membeli makan (dalam keadaan menangis).”<sup>87</sup>

Mendengar ungkapan adek Rifal diatas, statusnya sebagai anak piatu, tinggal bersama ayah yang kadang membentak dan lebih dari itu, seperti yang diungkapnya:

“Saya setiap hari hari harus pergi kerja untuk mendapatkan uang jajan, dilain waktu Ayah sangat keras kepadaku, dulu waktunya mamaku masih hidup enak ji selalu ka dibela dan ada yang perhatian, sekarang berbeda sekali mi, Ayah juga sibuk sekali kerja diluar.”<sup>88</sup>

Ungkapan yang di ceritakan oleh adek Rifal dikuatkan oleh beberapa tetangganya, dengan sikap Ayahnya yang berbandin terbalik dengan Almarhumah Ibunya. Seperti yang dikemukakan salah satu tetangganya Ibu Widya:

“Bapaknya memang orang keras, tidak seperti istrinya baik sekali, selama saya mengenal Almarhumah tidak pernah saya dengar berkelahi, kecuali suaminya atau bapaknya Rifal memang berapa kali punya masalah, pernah juga ditahan 2 hari karena bertengkar sama teman kerjanya, pernah juga tetangga di sini na temani berkelahi, tapi sampai ji di RT di kasih baik. Bersyukurnya karena anaknya saya dengar cerita dari mamanya dapat bantuan sekolah.”<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Rifal, wawancara dilakukan dijalan Andi Makasau (23/9/2021)

<sup>88</sup> Rifal, wawancara dilakukan dijalan Andi Makasau (23/9/2021)

<sup>89</sup> Widya, wawancara dilakukan dijalan Andi Makasau (23/9/2021)

Bantuan yang dimaksud dari komunitas Coin A Canche (CAC) Parepare, dari SMP Rifal terdaftar sebagai adek asuh yang diberikan bantuan persemester, sebanyak RP. 450.000 langsung dari komunitas CAC Parepare. Untuk nominal dana tergantung adek asuh yang mereka pilih mulai dari SD, SMP dan SMA di berikan biaya persemester. Seperti yang diungkap Bendahara CAC Parepare Nurfajri.

“Untuk mendaftarkan adek asuh pun harus di survei terlebih dahulu, melihat latarbelakang keluarga apakah layak atau tidak untuk diberikan bantuan, bantuan inipun bisa saja di berhentikan karena beberapa faktor, salah satunya pernah kejadian salah satu adek asuh kami hentikan bantuan karena sikap orangtua dan uangnya di pakai ke hal yang tidak baik. Dan Rifal adalah salah satu adek asuh dari komunitas tersebut.”<sup>90</sup>

Adapun rincian dari bantuan komunitas tersebut dapat digunakan Rifal untuk kepentingan sekolahnya, dapat dirincikan sebagai berikut:

Fotocopi Buku Pembelajaran	Rp. 120.000
Beli Buku Tulis 2 Pak	Rp. 60.000
Pulpen 1 Lusin	Rp. 20.000
Uang Jajan + Ojek Ke Sekolah	Rp. 250.000
Total	Rp.450.000

Sumber Data ; Informan Rifal<sup>91</sup>

<sup>90</sup> Nurfajri, wawancara dilakukan dikantor komunitas CAC Parepare (18/9/2021)

<sup>91</sup> Tabel Dibuat Oleh Peneliti

Adapun dari informan Indriyani setelah keluarga bercerai ikut tinggal bersama Ibu dan Nenek, mengatakan:

“Beberapa hari lalu saya mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah, bedah rumah tersebut mencakup atap rumah yang sudah bocor-bocor dan dinding rumah yang sudah rusak dikarenakan angin kencang, dinding yang hanya menggunakan seng, atap yang sudah tua dan bocor-bocor adapun foto saat perbaikan atap nya<sup>92</sup>

Proses perbaikan atap rumah Yani, dimana semua biaya seng dan tukang ditanggung pemerintah, adapun penerima bantuan ini ada sekitar 130 penerima:

“waktu pergi ka serah terima bantuan Kabid Perumahan dan Pemukiman, na bilang 130 penerima manfaat tersebar di 4 kelurahan di Parepare. Dimana penerima mendapat bahan bangunan, dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jumlahnya kalau tidak salah Jadi di Kelurahan Lompoe 30 unit, Kelurahan Bumi Harapan 49 unit, Kelurahan Bukit Indah 31 unit dan Kelurahan Wattang Soreang 20 unit.”<sup>93</sup>

Bantuan ini cair dan mulai dikerjakan mulai awal Setember 2021, dan setelah 2 bulan baru cair lagi untuk perbaikan dindin:

“bantuan bedah rumah ini awalnya atap saja, itu langsung datang berupa bahan dan dikerjakan, setelah 2 bulanan kayaknya baru lagi ada bantuan untuk dinding rumah, karena pernah kencang sekali angin bagian rumah, kan dinding ku seng ji dan tempel-tempel, terbang. Awal bulan November ada mi lagi perbaikan bagian dindingku.”<sup>94</sup>

Sebenarnya adapun ungkapan Yani menambahkan dana sedikit sekaligus perbaikan bagian dapur yang tidak cukup bahan dari bantuan, seperti ungapannya saat peneliti mewawancarainya:

“Untuk bantuan bedah rumah ini kami sekeluarga sudah sangat bersyukur sekali, adapun dana sedikit kami tabung dan dari bapakku, akhirnya kami gunakan untuk perbaikan bagian dapur, Alhamdulillah tukangnya sangat ramah dan baik, mau membantu kami walau diluar dari bedah rumah tersebut”<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Indriyani, wawancara di jalan H.A.M. Arsyad, (23/9/2021)

<sup>93</sup> Indriyani, wawancara di jalan H.A.M. Arsyad, (23/9/2021)

<sup>94</sup> Indriyani, wawancara di jalan H.A.M. Arsyad, (23/9/2021)

<sup>95</sup> Indriyani, wawancara di jalan H.A.M. Arsyad, (23/9/2021)

Adapun dana tambahannya dibantu oleh bapaknya, dimana Yani masih mendapatkan biaya bulanan dari bapaknya selama cerai dengan mamanya.

Bedah rumah ini sangat bermanfaat untuk keluarga Yani, dikarekan disaat hujan rumahnya basah, dan dinding-dindingnya serasa mau lepas disaat angin kencang, apalagi yang bertempat tinggal dekat laut. Rumah nenek yang dari kecil ditempati yang memiliki banyak kenangan. Saat ini yani pun menjalankan usaha buketnya yang hanya rame pemesanan waktu tertentu menambah uang jajan dan di tabung untuk menambah modal dan membantu keuangan Ibunya yang dari pisah dengan ayahnya sudah menjadi Ibu sekaligus kepala rumah tangga untuk anaknya. Adapun transfer untuk biaya kehidupan Yani dan kembarnya setiap bulan dari bapaknya.

Seperti yang dikemukakan oleh informan diatas maka peneliti menyimpulkan dalam rangka mempertahankan kehidupan maka keluarga harus memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan dilakukan pembagian tugas, baik seorang suami maupun istri dan anak-anak. Pembagian tugas ini bila dilaksanakan dengan semestinya akan mendatangkan ketentraman dalam rumah tangga. Dengan kurang baiknya fungsi ekonomi keluarga terkhusus yang disharmonis, membuat mereka harus bekerja lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga, terutama yang *single parent* bahkan anak mereka ikut serta dalam mencari nafkah membantu keuangan keluarga.

#### **b. Fungsi Sosial**

Sosial dapat juga dikatakan suatu proses, yang merupakan suatu gejala perubahan, gejala penyesuaian diri, gejala pembentukan, gejala-gejala mana yang

terjadi didalam masyarakat dengan individu maupun sebaliknya. Semua gejala ini disebabkan karena individu-individu dalam kelompok menyesuaikan diri satu sama lain, menyesuaikan diri dengan keadaan. Anak memperoleh sosialisasi yang pertama di lingkungan keluarga. Orang tua berperan untuk mempersiapkan anak agar menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam mendidik anak pada keluarga jalan Zasilia Kecamatan Ujung setelah melakukan penelitian dan juga wawancara pada keluarga bu Wati dan anaknya Herwin yakni sosialisasi yang diberikan sudah cukup, hal ini terbukti dari interaksi yang terjadi antara bu Wati dan Herwin anaknya berjalan dengan baik, seperti yang dikatakan ibu Wati:

“Herwin berbicara dengan lemah lembut kepada ibunya, Herwin juga terlihat penurut dengan ibunya, jika disuruh ia akan segera melakukannya. Herwin juga terlihat sangat ramah dengan para tetangga, ia pun selalu sopan ketika mengenakan pakaian, sesuai apa yang disampaikan oleh ibunya.”<sup>96</sup>

Berdasarkan fungsinya keluarga sebagai institusi yang dominan dalam membentuk kepribadian anak”. Hasil yang peneliti dapatkan berdasarkan observasi dan juga wawancara dengan bu Hamsiah serta Rika Anwar anaknya yakni terlihat Rika memiliki sikap sopan terhadap ibunya, ia mencium tangan sang ibu sebelum berangkat ke sekolah, ia juga membantu ibunya membuat kue sebelum berangkat sekolah dan menitipkan kue ibunya ke toko-toko, namun Rika kurang dalam bersosialisasi dengan keluarga dan juga tetangga dan teman-teman sekitar, ia terlihat cuek saja dengan para keluarga dan juga tetangganya, komunikasi Rika dengan tetangga terlihat kurang baik. Hal ini pun dibenarkan oleh bu Hamsiah selaku orang tua Rika, beliau mengatakan:

---

<sup>96</sup>Wati, wawancara dilakukan di jalan Cappa Ujung (10/9/ 2021)

“Rika memang jarang bercengkrama dengan para tetangga ataupun keluarganya.”<sup>97</sup>

Selanjutnya Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara dengan bu Masni dan Rifal terlihat bahwa Rifal berbicara sopan dengan ibunya, Rifal juga sangat menuruti perkataan ibunya, serta interaksi antara Rifal dan juga keluarga serta masyarakat sekitar tempat tinggalnya sangat baik, Rifal merupakan anak yang ramah, hanya saja Rifal memang dikenal nakal, meskipun bu Masni sudah mengingatkan agar tidak nakal lagi, namun Rifal masih saja tidak mendengar, seperti yang diungkapkan salah satu tetangganya:

“Rifal dari kecil memang seperti itu, karena sangat bebas, ibunya sibuk kerja, akhirnya anaknya kurang perhatian, sering berkelahi dengan anak tetangga.”<sup>98</sup>

Pelaksanaan fungsi sosial keluarga dalam mendidik anak pada keluarga disharmoni kota Parepare Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada keluarga bu Wati dan anaknya Herwin, terlihat bahwa fungsi sosial sudah dilakukan, hal ini terbukti dari hubungan yang tercipta antara keduanya, antar ibu dan anak terlihat akrab dan kompak, bu Wati juga memberikan perhatian kepada Herwin setiap harinya walaupun sibuk, terlebih lagi ketika Herwin mengalami sakit maka bu Wati merawatnya dengan penuh kasih, saling bantu membantu ketika melakukan pekerjaan rumah. Herwin juga kadang sering bermanjamaan dengan ibunya itu.

Dalam suatu keluarga melalui proses sosialisasi inilah setiap anak atau individu dapat berinteraksi dengan sesamanya seperti orang tua, kakak, abang maupun anggota kerabat lainnya. Sekaligus belajar untuk memahami perannya dalam

---

<sup>97</sup> Hamsiah, wawancara dilkauan di jalan Salo Karajae (23/9/2021)

<sup>98</sup>Rifal, wawancara dilakukan di jalan Andi Makasau (23/9/2021)

sebuah keluarga sebelum masuk ke dalam kelompok yang lebih besar. Kematian pasangan jelas berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi sosialisasi keluarga, pasangan yang ditinggal terpaksa harus melakukan proses sosialisasinya sendiri. Namun walaupun demikian, kini hal itu tidak terlalu meresahkannya, karena dalam pelaksanaannya fungsi sosialisasi ini dibantu oleh lembaga-lembaga tertentu seperti sekolah, lingkungan tempat tinggal, tetangga dan lain sebagainya.

Semakin jelas tampak disaat fungsi keluarga sedang mengarah kepada kesamaan dan kebersamaan. Unsur ini mendorong setiap anggota keluarga hidup berdampingan satu sama lain. Seorang anak harus dilibatkan dalam setiap pemecahan masalah dalam keluarga. Sebagai individu ia diberi kesempatan menyampaikan gagasan dan saran-sarannya. Tujuannya tidak lain hanya untuk mencapai tujuan dari keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Keluarga selalu menjadi yang pertama seorang anak dan dari situlah perkembangan kepribadian bermula. Ketika anak sudah cukup umur untuk memasuki perkenalan lingkungan lain diluar keluarga, pondasi dasar kepribadiannya sudah diarahkan dan terbentuk. Seorang anak pertama kali bersosialisasi dalam sebuah keluarga, dimana dari lahir akan mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari orang tuanya terutama ibunya.

Adapun informan Reski, teman-teman Reski juga tidak membedakan karena Reski berlatar belakang remaja disharmoni. Hanya saja ketika berada di rumah Reski kurang begitu suka untuk main-main ke luar rumah. Reski juga memiliki pacar,

“Bagi saya pacar itu dapat menjadi pelengkap karena saya yang jarang mendapat kasih sayang dari orang tua, adanya pacar saya dia kadang menjadi saudara, sahabat, tempat mengeluh dan selalu mendengar curhatan saya, sayapun merasa mendapatkan kasih sayang itu dari pacar saya, semoga secepatnya bisa menikah.”<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Reski, wawancara dilakukan di jalan Petta Oddo (23/9/2021)

Peneliti dapat menyimpulkan atau memberikan saran bahwa Ibu rumah tangga harus memberikan perhatian dan menasehati anak baik dari anak yang masih kecil sampai mereka dewasa. Banyaknya waktu yang digunakan ibu-ibu untuk melakukan pekerjaannya dan untuk berkumpul, berinteraksi dengan keluarga atau anak-anak pastinya berkurang. Bagaimana pelaksanaan fungsi sosialisasi ibu bekerja terhadap anaknya terutama dalam menasehati dan membantu segala aktifitasnya misalnya: mengajarkan anak mengerjakan PR, mengajarkan anak pekerjaan rumah dalam hal bersih-bersih, bersosialisasi dengan keluarga dan tetangga, mengajarkan tentang baik buruknya sesuatu hal.

### **c. Fungsi Edukasi**

Keluarga merupakan sistem yang berstruktur dan memiliki fungsi-fungsi dalam mencapai tujuan dari keluarga untuk mendidik anak mereka menjadi manusia yang memiliki sumber daya yang dapat berguna baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga masyarakat serta bangsa Indonesia. Namun hal ini tidak berfungsi sebagai mana mestinya hal tersebut disebabkan oleh beberapa ketidak berfungsi keluarga.

Fungsi keluarga dalam mensosialisasikan nilai-nilai serta norma yang ada pada masyarakat yang berada pada kota Parepare belum terlaksana sepenuhnya agar anak mereka tidak putus sekolah. Melihat fungsi yang dijalankan beberapa dari keluarga yang memiliki anak putus sekolah sudah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada anaknya, walaupun demikian anak mereka tetap putus sekolah. Keluarga memang sudah memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada anaknya akan tetapi orang tua kurang memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya, walaupun sebagian dari orang tua yang memiliki anak putus sekolah sudah

mengingatkan kepada anak mereka untuk tidak mengikuti pergaulan anak-anak lain. Seperti yang diajarkan oleh bapak Nasruddin yang awalnya bekerja sebagai satpam sebelum di PHK, kini beralih membawa becak tuanya, untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya bersekolah. Dokumentasi pada saat sedang meneliti di Dinas Sosial, kebetulan pak Nasruddin diarahkan dan di pertanyakan penyebab dirinya di PHK.

Dari hal ini pun anak beliau yang berumur 20 tahunan sudah putus sekolah juga di karenakan umur 15 sudah pintar mencari uang sendiri, dan mengabaikan sekolah. Hal ini sangat membuat fungsi edukasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa dari keluarga yang memiliki anak putus sekolah tidak pernah peduli terhadap lingkungan anaknya. Keluarga yang memiliki anak putus sekolah juga tidak memberikan sanksi yang tegas kepada anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan, serta kurang mendisiplin anaknya akhirnya hal ini sudah menjadi terbiasa dan anak menjadi bebas dan tidak merasa bahwa sekolah sangat penting bagi dirinya.

Peran keluarga yaitu memberikan kasih sayang salah satu bentuknya ialah memberikan perhatian terhadap pendidikan anak. Namun yang dikatakan keluarga yang memiliki anak putus sekolah ternyata kurang memperhatikan pendidikan anak mereka. Keluarga yang memiliki anak putus sekolah benar mereka selalu mengingatkan untuk sekolah dan belajar dengan baik namun keluarga yang memiliki anak putus sekolah kurang memperhatikan anaknya ketika anak mereka pulang sekolah, orang tua jarang menanyakan kepada anak mereka tentang apa yang dipelajari disekolah hari ini dan bagaimana ketika anak sedang berada di sekolah. Selain itu orang tua juga jarang atau tidak pernah memberikan pujian kepada anak mereka ketika anak mereka mendapatkan nilai yang baik atau hasil yang baik.

Pemberian pujian kepada anak merupakan salah satu hal yang dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada anak untuk lebih giat lagi dalam belajar.

Seperti yang di katakan oleh Rika bahwa:

“Dulu hal tentang sekolah adalah sangat tidak masuk akal, tapi tetap saja saya jalani karena melihat orang tua mencari nafkah untuk biaya sekolah, mengingat Bapak dan Ibu sudah Bercerai”<sup>100</sup>

Hal tersebut membuat Rika setelah lulus SMA langsung mulai mencari kerjaan walau ibunya selalu memarahi jika ketahuan. Sampai suatu ketika ibu dan neneknya menyuruhnya lanjut kuliah di UMPAR:

Penjelasan Rika diatas sangat tidak ingin lanjut pendidikan dikarenakan biaya walaupun bapaknya masih selalu mengirimbkannya biaya hidup dan sekolah setiap bulan, walaupun setelah ibunya menikah kedua kalinya, tetapi hanya beberapa tahun ayah Tirinyapun meninggal dunia, dan lagi-lagi semua di tanggung oleh ibu.

“Dari perceraian ibu dan menanggung kami saya sudah tidak mau jadi beban apalagi keteka ayah tiri saya meninggal membuat ibu semakin hancur dan menambah beban termasuk ekonomi”<sup>101</sup>

Adapunyang dikatakan Rika,

“Ketika mamaku bercerai sama bapak, saya masih sering mendapatkan kiriman uang biaya pendidikan. Saya dulu itu masih dibiayai sekolahku dan lanjut kuliah sampai selesai mulai dari semester 1-10 tahun 2013-2018 di Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR). Tapi ada ji juga dari mamaku, karena kalau dari bapakku saja di harap tidak cukup untuk keperluanku.”<sup>102</sup>

Keluarga merupakan tempat yang paling utamakan dalam memberikan bimbingan kepada anaknya, tetapi anak-anak juga membutuhkan pendidikan formal untuk mendukung keluarga membimbing anak mereka untuk mendapatkan

---

<sup>100</sup>Rika, wawancara dilakukan di jalan Salo Karajae, (23/9/2021)

<sup>101</sup>Rika, wawancara dilakukan di jalan Salo Karajae, (23/9/2021)

<sup>102</sup> Rika, wawancara dilakukan di jalan Salo Karajae, (23/9/2021)

pendidikan yang lebih baik lagi, namun keluarga dan sekolah harus bekerja sama dalam memberikan pendidikan kepada anak. Namun yang terjadi masih banyak anak yang putus sekolah dan mereka tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi lagi. Dari hasil penelitian, keluarga yang memiliki anak putus sekolah mengatakan bahwa pendidikan begitu penting untuk masa depan anak-anak mereka, namun keluarga yang memiliki anak putus sekolah membiarkan anak mereka berhenti sekolah, selain itu keluarga yang memiliki anak putus sekolah anak-anak juga menyerah kepada anak-anak mereka karena mereka berpandangan bahwa anak mereka malas sekolah jadi dari pada membuang biaya lebih baik tidak belajar daripada menghabiskan uang lebih baik anak mereka tinggal dirumah daripada membuang waktu saja. Seperti dikatan Nasruddin:

“Dari pada saya biayakan sekolah dia sudah besar dan bisa cari uang sendiri, dia anaknya nakal sekali, di sekolah juga tidak pernah fokus belajar, sering bolos laporan gurunya di sekolah.”<sup>103</sup>

Ketika itu peneliti bertemu lagi dengan beliau, yang sudah malam, beristirahat sambil menunggu ada penumpang yang mau menggunakan jasanya. Keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak mereka, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Fungsi ekonomi berpengaruh terhadap pekerjaan, penghasilan orang tua serta berhubungan dengan pendapatan orang tua, semua hal tersebut mempengaruhi siswa putus sekolah. Namun permasalahannya tidak sepenuhnya pada uang sekolah yang mahal tetapi pada biaya buku. Hal lain yang menjadi beban permasalahan ketika anak mereka akan melanjutkan pendidikan keluar kampung membutuhkan biaya yang mahal untuk

---

<sup>103</sup>Nasruddin, wawancara dilakukan di area Senggol (23/9/2021)

biaya kehidupan diluar kampung, seperti biaya pembelian buku dan uang jajan serta biaya kehidupan sehari-hari.

#### **d. Fungsi Rekreasi**

Berkurangnya kuantitas dan kualitas pertemuan dalam keluarga, maka keluarga bukan lagi menjadi tempat rekreasi bagi anggotanya. Dimana keluarga menjadi tempat bertemu, bercengkrama, berbagi pekerjaan, masalah maupun afeksi untuk meringankan beban fisik dan psikologis. Bergesernya fungsi keluarga di atas merupakan faktor dominan terjadinya kenakalan remaja, walaupun sebenarnya ada banyak sebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda tetapi semuanya berakar dari penyebab utama yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama dan ketidak stabilan emosi remaja.

Rekreasi keluarga merupakan kegiatan untuk menyegarkan kembali jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga. Banyak sekali lokasi tujuan rekreasi keluarga di luar rumah, yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan, anggaran keluarga, jarak tempuh, strategis, dan terutama disetujui seluruh anggota keluarga. Lokasi untuk rekreasi diantaranya, perkebunan, gunung, pantai, sungai, kolam renang, museum, kebun binatang, taman, arena bermain, mall, rumah makan, bioskop, toko buku, bahkan bisa juga rumah keluarga atau kerabat serta banyak lagi yang lainnya. seperti yang diungkap oleh informan Riri:

“Saya biasa cemburu lihat temanku main pergi liburan sama keluarganya, saya kapan bisa begitu, uang makan saja susah kasian”<sup>104</sup>

Dari penjelasan diatas salah satu informan mengatakan akan jarangnyanya merasakan fungsi rekreasi itu sendiri. Begitupun yang diungkap oleh informan Anto:

---

<sup>104</sup> Riri, wawancara dilakukan di jalan Cappa Ujung (18/8/2021)

“Kalau dibilang untuk senang-senang, tiap hari jika sama temanku, tapi untuk keluarga tidak, karena sibuk ii semua cari uang, pergi pagi pulang malam.”<sup>105</sup>

Dari penjelasan diatas peneliti dapat simpulkan bahwa kurangnya fungsi rekreasi ini untuk beberapa keluarga, apalagi dari kelurga yang kurang mampu dan hari-harinya hanya diis dengan bekerja mencari nafkah untuk keluarga.

Adapun dari pernjelasan Alia Rolia mengatakan bahwa:

“Karena Nenek sudah tua, saya punya hobi menanam bunga, kadang tiap sore mengajak nenek melihat-melihat dan sayapun menyiram tanaman, kumpul dengan saudara bercerita, kadang nonton bareng, hal yang membuat saya bahagia walaupun kumpul itu sangat jarang bisa terwujud”<sup>106</sup>

Penjelasan diatas Alia sangat menyayangi neneknya, dari kecil tinggal bersama, apalagi Ayahnya sudah meninggal dan ibunya bekerja jadi Buruh di Enrekang. Jadi fungsi rekreasi ini sangat dibutuhkan juga untuk keluarga agar bisa sedikit rileks dan beban sedikit berkurang, dalam memberikan nafkah rekreasi dapat diartikan bahwa orang tua mampu memberikan kebutuhan anak nya yang akan siap berkecimpung di masyarakat, dan didalam hal ini juga anak dapat memposisikan dirinya sebagai anak yang baik dan istri dapat memposisikan dirinya sebagaimana hakikatnya seorang istri.

Hal ini juga dilakukan beberapa informan, saat ini mempunyai perkembangan fikiran yang sangat pesat. Dengan adanya media sosial, anak dapat membandingkan kehidupan keluarganya dengan teman lainnya, maka dari itu pemenuhan nafkah rekreasi dapat menunjang dan menyeimbangi pola pikir anak dan keharmonisan keluarga.

---

<sup>105</sup> Anto, wawancara dilakukan di jalan Zasilia , (11/8/2021)

<sup>106</sup> Alia Rolia, wawancara di lakukan di jalan lasiming (18/9/2021)

Dilihat dari data hasil wawancara setiap informan, peneliti menganalisa bahwa nafkah rekreasi telah mencapai fungsi rekreatif, yang mana didalam nafkah rekreasi terdapat hal yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati dan menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis, damai dan penuh kasih sayang dari setiap anggota keluarga.

### **C. Perlindungan Hukum Pada Keluarga Disharmonisasi Di Kota Parepare**

#### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan ini yang diberikan oleh pemerintah khususnya di kota Parepare dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Seperti halnya kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), dan Kekeraan Terhadap Perempuan (KTP). Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan. Adapun data yang telah peneliti dapatkan dalam observasi dan wawancara dengan pemerintah kota Parepare dan informan keluarga disharmonis terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT yang berstatus suami yang dilakukan kepada korban yang berstatus istri, maka pembahasannya tidak bisa dilepaskan dari hukum pidana. Menurut Andi Hamzah hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya<sup>107</sup>. Sehingga dapat dinyatakan secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat agar terwujud ketertiban umum.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT yang berstatus suami kepada korban yang berstatus istrinya, pada prinsipnya ditinjau dari segi hukum pidana, masalah KDRT yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, sebagaimana diatur didalam KUHP sebagai *lex generalis* (peraturan yang bersifat umum) yang diatur diantaranya di dalam Pasal 279 (suami menikah lagi tanpa izin istri sebelumnya yang ada / istri pertama yang sah sebagai bentuk penelantaran keluarga), Pasal 280 (seseorang menyembunyikan pernikahannya dari pasangan sahnya karena adanya halangan yang sah baginya yang melanggar nilai-nilai moral, agama, etika, kesusilaan), diatur didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara yuridis lebih spesifik pengaturannya serta memuat juga sanksi pidana yang lebih berat ancamannya daripada yang diatur dalam KUHP.

Didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga lebih menekankan pada penghapusan kekerasan dalam ranah domestik

---

<sup>107</sup> Andi Hamzah, 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rhineka Cipta, hlm. 4

rumah tangga yang terjadi pada seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan tindakan penelantaran suami terhadap istri berupa tindakan penelantaran suami tidak memberi nafkah lahir maupun batin dan suami menikah lagi tanpa izin istri dapat diancam pidana dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 49 Jo Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 Jo Pasal 279 KUHP.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang dilakukan dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan pengertian dari bentuk – bentuk kekerasan yang dilarang dalam lingkup rumah tangga diatur didalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 No. 23 Tahun 2004.

Adapun kasus KDRT yang pernah terjadi di kota Parepare Tahun 2020 Dinas Pendidikan (disdik) Kota Parepare turut memberi atensi terhadap kasus penganiayaan ibu terhadap anaknya. Korban kekerasan itu adalah NJ (umur 10 tahun) siswi salah satu sekolah dasar di Parepare. Penganiayaan dilakukan ibunya sendiri, yakni SF (umur 34 Tahun). Penganiayaan tersebut direkam dalam video berdurasi 5 menit. Viral di media sosial.<sup>108</sup>

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Arifuddin Idris sangat menyesalkan pernyataan pihak orang tua yang melakukan pemukulan terhadap anaknya dengan alasan malu terhadap guru. Itu karena selalu ditelepon oleh guru

---

<sup>108</sup> Edy Arsyad, <https://fajar.co.id/2020/09/22/murid-sd-korban-kdrt-begini-respons-disdik-pare-pare/?page=all> (Diakses tanggal 19/1/2022).

bahwa anaknya sudah dua minggu tidak mengerjakan tugas secara daring. Perlu diketahui, kata Bapak Arifuddin, bahwa setiap guru wajib menghubungi siswanya serta orang tua atau wali siswa, jika ada siswanya yang tidak mengikuti pembelajaran daring dan tidak mengerjakan tugas. Tujuannya adalah untuk membangun komunikasi dengan pihak siswa dan atau orang tua wali, agar diketahui masalah apa penyebabnya dan dicarikan solusinya. “Jadi tentunya bukan sama sekali berharap anak tersebut dihukum oleh orang tuanya dalam bentuk pemukulan atau tindakan kekerasan,” (Selasa, 22 September 2020).

Kasus yang peneliti angkat diatas tentang KDRT dalam sebuah rumah tangga tersebut sangat memperhatikan, hal ini di benarkan oleh Pak Arifin, SE. sebagai moderator hubungan industrial saat saya melakukan wawancara di kantor Dinas Sosial. Adapun beberapa ibu rumah tangga lainnya pun sering mengeluhkan anaknya semenjak Covid19 dan sekolah daring, yang dulunya setiap pagi hanya membangunkan, menyiapkan dan mengantar anaknya sekolah, kini harus juga menjadi guru di rumah untuk anaknya setiap harinya, seperti yang di katakana oleh ibu Andi Tenri:

“Semenjak Covid memang sekolah daring sangat meresahkan, dulunya ketika anak pergi sekolah saya di rumah sudah bisa membersihkan dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, tapi saat ini saya menjadi guru bagi anak saya yang masih kelas 2 SD, belm lagi saya harus kerja, walaupun WFH di rumah tetap saja banyak kerjaan terkendala dengan sekolah daring ini, belum lagi kalua ada mi juga tugasnya, diajarkan mi lagi, susahny je karena kerja ka juga.”<sup>109</sup>

Penjelasan bu Andi Tenri diatas menunjukkan bahwa saat adanya sekolah *daring* ini membuat aktivitasnya yang dulu berubah, belum lagi jika ada tugas anak, diapun harus mengajarkan lagi anaknya layaknya guru di sekolah.

---

<sup>109</sup> Andi Tendi, wawancara di lakukan di Soreang (19/9/2021)

Adapun kasus lainnya Peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lagi yang terjadi di Parapare. Seperti pernyataan pak Arifin, SE:

“Salah satu kekerasan dalam rumah tangga yang baru-baru terjadi dikarenakan akibat depresi suami di PHK di kantor tempat dia bekerja, dia sangat tidak suka ketika istrinya selalu meminta uang kepadanya sedakan dirinya pengangguran, awalnya hanya adu mulut, lama kelamaan akhirnya suaminya tersebut melampiaskan kemarahannya terhadap istri.”<sup>110</sup>

Pada penjelasan diatas menjelaskan tentang suami yang baru-baru sudah di PHK di kantornya, dan tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Kejadian inipun di proses di oleh pak Arifin sebagai mediator hubungan industrial kota Parepare. Menurut pak Arifin:

“kata istrinya dari dulu suami memang orang yang tegas dan mudah emosi, tetapi untuk kekerasan fisik, saya rasa dikarenakan depresi setelah di PHK dari kantornya.”<sup>111</sup>

Dari penjelasan di atas pak Arifin bercerita tentang istrinya yang mengeluhkan tentang sikap suaminya yang sangat berubah. Melihat fenomena yang terjadi dari hasil observasi dan wawancara dengan salah seorang korban KDRT, dapat dikatakan kejahatan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini suami yang melakukan KDRT kepada istrinya ibarat fenomena gunung es hanya sebagian kecil saja yang terlihat sedangkan sebagian besarnya sebenarnya banyak terjadi tetapi korban kebanyakan enggan melapor ke pihak kepolisian setempat sehingga sulit untuk diproses secara hukum.

Tindak pidana KDRT merupakan tindak pidana yang dapat diproses kalau ada aduan dari pihak korban, selama tidak ada aduan dari korban maka dianggap tidak ada tindak pidana tersebut, karena tidak ada korban yang dirugikan, keberanian

---

<sup>110</sup> Arifin, SE, wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Parepare (23/9/2021)

<sup>111</sup> Arifin, SE, wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Parepare (23/9/2021)

korban untuk mengadukan tindak pidana KDRT kepada pihak kepolisian dan Lembaga Swadaya Perlindungan Perempuan dan Anak untuk diteruskan diproses secara hukum dalam sistem pidana terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) mulai tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan, memerlukan edukasi dan sosialisasi terus menerus untuk menumbuhkan keberanian dan kemantapan korban untuk melaporkan pelaku agar sadar, insyaf dan jera atas perbuatan KDRTnya bahwa ada hak-hak korban yang dijamin dilindungi oleh negara untuk hidup tanpa rasa takut dan tanpa ada rasa tertekan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dari penjelasan diatas adapun penyebab terjadinya KDRT terhadap perempuan (istri) disebabkan banyak faktor diantaranya, adalah: kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya pendidikan agama, perkawinan dini, budaya diam dari korban, keyakinan agama dan budaya, dan ketergantungan secara ekonomi.

Adapun kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Anak-anak Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa mereka. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi:

"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Adapun kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Parepare, naik 20% atau sebanyak 14 kasus pada periode Januari hingga Juli 2020. Peningkatan kasus paling banyak terjadi saat masa pandemi virus Corona (COVID-19), dimana warga diimbau untuk tetap di rumah. Hasil wawancara dengan Mega:

"Pemicunya salah satunya karena Pandemi COVID-19, dimana anak-anak sekolah belajar secara online di rumah," Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare, Rostina dalam keterangannya di Parepare.<sup>112</sup>

Dari penjelasan diatas, Megapun bercerita bahwa proses belajar secara virtual dari rumah mestinya dibarengi dengan pengawasan ketat dari orang tua. Namun yang terjadi selama proses belajar mengajar dari rumah di Parepare justru sebaliknya.

"Kontrol dan pengawasan anak selepas mengikuti proses belajar melalui secara online yang mungkin tidak berjalan baik. Kontrol yang lemah, membuat pengawasan terhadap anak menjadi longgar,"<sup>113</sup>

Hal ini ditambah kurangnya pemantauan orang tua saat anak berada di luar rumah.

---

<sup>112</sup> Mega, wawancara dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (19/9/2021)

<sup>113</sup> Mega, wawancara dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (19/9/2021)

"Saat itulah kekerasan ataupun kejahatan asusila bisa dialami anak. Belum termasuk pelaku yang tak lain masih kerabat korban"

Dari data yang diterima dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Parepare, saat ini tercatat 9 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki, yang diantaranya kekerasan seksual yang dilakukan pria dewasa (*Pedofilia*). Ada juga 62 kasus kekerasan terhadap perempuan dan diantaranya adalah anak di bawah umur.

"Berharap ada kepedulian dari seluruh pihak untuk menekan angka kekerasan dan asusila terhadap anak. Saat ini Dinas DP3A Parepare lebih berorientasi terhadap peran para orang tua dan lingkungan yang dianggap perlu perbaikan. Para orang tua yang menganggap dirinya sebagai orang tua, jagalah anak kita. Jangan dibiarkan begitu saja,"

Mega menegaskan, yang terpenting ialah kontrol dan pengawasan para orang tua harus lebih ditingkatkan. Diantaranya dengan memantau jam keluar dan jam pulang anak, memeriksa barang bawaan anak, termasuk rutin melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang dipegang oleh anak.

"Batasi pula anak menggunakan media sosial, agar hal yang tidak diinginkan, bisa kita hindari bersama. Dan tentunya akan kita intenskan sosialisasi, agar moral para orang tua juga terbentuk, sehingga muncul kesadaran agar lebih bertanggungjawab terhadap anak,"

Sebelumnya kasus ini kekerasan seksual pada anak di Kota Parepare, pada periode Januari hingga Juli 2020 naik 20 persen. Ada 14 kasus kekerasan seksual pada anak yang kini ditangani Polres Parepare.

"Kalau dibanding Januari hingga bulan Juli 2019, kasus kekerasan seksual 2020 dengan bulan yang sama ini meningkat, sekitar 20 persen, karena sampai bulan Juli ini sudah 14 kasus kekerasan seksual yang kami tangani,"

Dari penjelasan diatas adapun penyebab terjadinya Kekerasan Terhadap Anak semakin meningkat dari Tahun 2019 – 2020, dimana sebagai orang tua harus lebih memperhatikan anak-anaknya, dan pentingnya kesadaran terhadap ortang tua.

Adapun kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Pandangan Hukum Indonesia Terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan, Masalah utama yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan terhadap perempuan tidak dikenal dalam hukum Indonesia, meski fakta kasus ini marak terungkap di berbagai penjuru Indonesia. Dalam KUHP yang ada saat ini, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijangkit dengan pasal-pasal kejahatan namun terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti: kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dll. Tindak pidana ini dirumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukuman) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan keluarga seperti terhadap ibu, istri, anak.

Tindakan kekerasan terhadap isteri adalah tindakan pidana. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 351 jo 356 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kesimpulan dari pasal-pasal ini adalah, bila penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat/orang yang seharusnya dilindungi, maka hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, dalam kasus isteri (perempuan) di bawah umur (16 tahun), maka apabila laki-laki (suaminya) menyebabkan luka-luka dalam proses hubungan seksual maka si suami bisa didakwa melanggar pasal 288 KUHP.

Bentuk lain kekerasan terhadap perempuan adalah pelecehan seksual. Tidak ada perundangan yang khusus mengatur pelecehan seksual. Tapi dalam KUHP ada ketentuan tentang perbuatan cabul, yang pengertiannya adalah perbuatan yang

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang terjadi di lingkungan nafsu birahi kelamin. Pasal-pasal tersebut antara lain:

#### Pasal 281 KUH Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum;
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang kehadirannya di sana tidak dengan kemauannya sendiri

Pokok penting pasal ini adalah: Pengertian kesopanan pada pasal ini adalah dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada, meraba kemaluan, memperlihatkan anggota kemaluan, mencium, dan lain sebagainya.

#### Pasal 294 KUH Pidana

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungsunya, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
2. Dengan hukuman yang serupa dihukum:
  - (1) Pegawai Negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
  - (2) Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (opzichter) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melalukan pekerjaan untuk negeri

(landswerkinrichting), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan di situ.

Pokok penting pasal ini adalah: Suatu hubungan dimana korbannya mempunyai ketergantungan dengan si pelaku Pokok penting pasal ini adalah: Suatu hubungan dimana korbannya mempunyai ketergantungan dengan si pelaku. Pasal ini menghukum orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungut, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang bawahnya yang belum dewasa.

Menurut pak Arifin, pernah pada bulan Juli ibu Andi Nurhatina mensosialisasikan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, disebuah cafee Turut hadir pada kesempatan itu, Plt Sekretaris DPRD Kota Parepare, Jumadi M mendampingi Nurhatina.

“Legislator Golkar Parepare itu menjelaskan, Perda nomor 12 tahun 2015 itu tujuannya memperkuat upaya perlindungan dan menjamin perempuan dan anak agar terhindar dari segala bentuk tindak kejahatan. Seperti tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlakuan salah dan juga penelantaran. “Perda ini sebagai payung hukum bagi perempuan dan anak. Karena kerap kali kita dapati, mereka sering menjadi korban. Makanya, hadir lah Perda ini agar mereka mendapat perlakuan adil dan responsif,”<sup>114</sup>

Dalam mensosialisasikan Perda itu, turut melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menjelaskan lebih teknis. Diwakili oleh, Sekretaris DP3A, St. Rahma Amir. Pada kegiatan itulah, telah menerapkan protokol kesehatan. Peserta yang hadir melakukan cek suhu tubuh dan mencuci

---

<sup>114</sup> Arifin, SE. wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Parepare (29/9/2021)

tangan sebelum memasuki ruangan. Wajib menggunakan masker. Kursi diatur berjarak. Adapun Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) yang dijelaskan dalam sosialisasi.

Upaya untuk dilakukannya pendampingan dari paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Perempuan Indonesia untuk Keadilan terhadap korban, dilaksanakan dari saat korban melapor ke hingga saat tuntasnya kasus tersebut. Penelitian yang didapat dan juga data terkumpul yang dilakukan pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Perempuan Indonesia untuk Keadilan diperoleh data tentang penting perlindungan dan pendampingan hukum terhadap korban KDRT dimulai dari kasus dilaporkan sampai selesainya kasus di pengadilan. Terdapat beberapa strategi hukum yang dipakai oleh orang atau dalam hal ini Paralegal terhadap korban yang mengalami KDRT, yaitu dengan pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan dengan pihak korban, dengan menggunakan pendekatan psikologis dan agama
- b. Memberikan pelayanan kesehatan kepada pihak korban yang membutuhkan
- c. Memberikan pengetahuan mengenai kecakapan hidup/life skills kepada pihak korban KDRT
- d. Memberikan bantuan hukum baik di jalur litigasi maupun non litigasi kepada pihak korban

Dalam pelaksanaannya Undang-undang yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seringkali menemui hambatan, baik dari penegak hukum, masyarakat, dan bahkan dari pihak korban. Adapun berbagai hambatan yang ditemui dari pihak korban yaitu

- a. Korban ragu untuk berhubungan atau melapor ke pihak kepolisian
- b. Tenggang waktu terjadinya tindak kekerasan dengan melapor ke kepolisian yang lama, sehingga tidak bisa dilakukan *visum ctreyertum*
- c. Korban kurang mernahami bahkan tidak memahami apakah perbuatan dari pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum.
- d. Korban malu dan bahkan tidak mau untuk melapor, karena berkaitan dengan keluarganya sendiri.
- e. Korban merasa ketakutan akan keadaan rumah tangga yang semakin menderita dengan diadilinya atau dipidananya pelaku
- f. Korban takut balas dendarn dari pelaku

Sedangkan harnbatan yang ditemui dari masyarakat memang masih ada yang berpendapat yang menganggap kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri adalah urusan keluarga saja dan bukan termasuk kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat tersebut masih ada dan masih sangat erat dipikiran berbagai kalangan masyarakat, sehingga akan menjadi hambatan bagi penegak hukum di bidang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan yang dijumpai penegak hukum di lapangan yaitu

- a. Dari Kepolisian yang harus menerima laporan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dan harus menyelidiki kebenarannya baik dari keterangan korban, saksi, dan rnasyarakat setempat. Agar segera menerangkan hak- hak korban untuk mendapatkan pelayanan pendampinga
- b. perkara mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga agar dengan ini penasehat hukum atau advokat bisa memberikan pembelaan pada saat korban memberikan keterangan di muka pengadilan

- c. Dari Pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan bagi korban yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan dalam rumah tangga.

Adapun cara mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain

- a. Setiap keluarga wajib untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya seorang ayah/bapak harus menjadi imam bagi anak dan istri dalam mengatur urusan rumah tangga
- b. Harus menerapkan dan mengembangkan komunikasi timbal balik antara suami, istri dan anak-anak
- c. Seorang Istri atau Ibu wajib mendidik anak sejak kecil, apabila marah jangan memukul dan berkata kasar kepada lawannya agar tidak terbiasa
- d. Menyelesaikan setiap permasalahan dengan percakapan hangat antar seluruh anggota keluarga.
- e. Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi.

Dari penjelasan diatas tentang Kekerasan Perempuan dan Anak telah diupayakan dari pemerintah, telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota Parepare tentang hal yang harus mereka lakukan ketika dalam rumah tangga terdapat KDRT ataupun kekerasan terhadap anak dan perempuan, perlindungan terhadap korban yang melapor sampai masalah selesai. Dari sosialisasi tersebut sangat diharapkan agar orang tua memperhatikan anak-anak dan lebih bijak dalam bertindak dan menerapkan pemenuhan fungsi keluarga.

## 2. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran, seperti yang di jelaskan pada poin 1 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), dan Kekeraan Terhadap Perempuan (KTP).

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Prinsip pertama, perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Adapun sanksi terhadap kekerasan di kota Parepare sebagai berikut:

### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindakan pengaduan korban KDRT (dalam hal ini istri) terhadap pelaku (dalam hal ini suami) dalam hal ini masuk dalam ranah delik aduan absolut yaitu delik (peristiwa pidana) yang senantiasa hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. dalam hal ini pengaduan diperuntukkan menuntut peristiwanya, sehingga pengaduannya harus disusun sebagai berikut:

”Saya minta agar peristiwa ini dituntut. Karena yang dituntut itu adalah peristiwanya, maka dengan sendirinya semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu (melakukan, membujuk, membantu) harus dituntut, dan apabila prosesnya sudah berjalan dalam proses sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) tidak dapat dihentikan oleh korban dengan dicabutnya aduannya karena suatu alasan kasian kepada suaminya apabila dipenjara, sehingga dalam hal ini proses penyelesaian perkara pidana KDRT berjalan terus sampai putusan di persidangan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>115</sup>

Berkenaan delik pengaduan ini diatur dalam Pasal 72 ayat 2 KUHP bahwasanya pengajuan pengaduan perkara kejahatan hanya dapat dituntut atas pengaduan, apabil yang berhak mengadu itu tidak ada, atau kalau ia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali atau pengawas atau pengampu atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban wali pengampuan itu, atas pengaduan istri, pengaduan seorang keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, atau kalau keluarga sedarah itu tidak ada diatas pengaduan keluarga sedarah dalam turunan yang menyimpang sampai derajat tiga. Inilah yang sebagian besar menjadi pertimbangan korban KDRT (istri) terhadap perbuatan pelaku (suami) yang masih menjaga kehormatan nilai-nilai kesakralan perkawinan dengan saling menutupi kekurangan pasangannya. Seperti yang dikatakan pak Fadli, S.HI:

“Perilaku kekerasan di atas sebahagian besar merupakan kekerasan fisik, kecuali pornografi, di mana ancaman pidananya berkisar antara 1 tahun pidana penjara hingga pidana mati. Dari sekian banyak ketentuan tentang kekerasan, hanya sedikit saja yang menyebutkan jenis kelamin korban perempuan. Pasal yang secara eksplisit menyebutkannya antara lain, Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan Pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan. Sama halnya dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, perilaku kekerasan sebagaimana dikemukakan di atas juga memiliki pengertian yang sama dengan anak, karena pengertian tersebut bersifat multidimensi, mulai dari yang bersifat struktural dan sistematis hingga kekerasan karena perang, perselisihan komunal, perpecahan keluarga dan kekerasan interpersonal, sebenarnya KDRT mencakup beberapa kekerasan perempuan dan kekerasan anak, hanya ada beberapa yang tidak tercakup didalam.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Arifin, SE. wawancara dilakukan di Dinas Sosial Parepare (29/9/2021)

<sup>116</sup> Fadli, S.HI. wawancara dilakukan di kantor Pengadilan Agama Parepare (29/9/2021)

Seperti halnya Terhadap anak UU Perlindungan Anak ini juga mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Tak tanggung-tanggung, ancaman hukumannya lima tahun penjara dan denda Rp100 juta, Sementara, sanksi pidana bagi orang atau pelaku kekerasan/peganiayaan yang melanggar pasal di atas ditentukan dalam Pasal 80 UU 35 tahun 2014:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar.
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dari uraian Pasal 80 UU 35 tahun 2014 seharusnya pelaku menyadari bahwa semua yang dilakukan ada timbal-baliknya dan hukuman sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti yang diungkapkan bu Mega:

“Banyak sekali sekarang pelaku yang baru menyesal saat perbuatan yang mereka lakukan di tindak lanjuti, dan rata-rata pengakuan mereka saat di tanya, hanya

beralasan keadaan ekonomi, hawa nafsu yang tidak bisa di tahan dalam pelecehan seksual yang marak terjadi”<sup>117</sup>

Dari semua penjelsan diatas maka peneliti dapat simpulkan pada kekerasan terhadap perempuan terdapat pada Pasal 281 KUH Pidana dan Pasal 294 KUH Pidana, hukumannya adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun; Selanjutnya pasal ini menghukum pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang di bawah perintahnya atau dengan orang dipercayakan kepadanya untuk dijaga. Demikian pula pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (*opzichter*) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negara (*landswerkinrichting*), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang ditempatkan di situ.

### 3. Perlindungan Hukum Islam Ditinjau Dari Maqasyid Syariah

Kontekstualisasi Maqasid Syari’ah dalam Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974<sup>118</sup> telah melahirkan dua opsi usia perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Ketentuan pertama adalah 18 tahun dengan menyamakan usia dewasa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002<sup>119</sup> tentang perlindungan anak dan 19 tahun dengan mempersamakan usia laki-laki dalam Pasal 7 (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pertimbangan perubahan usia nikah untuk perempuan dilakukan oleh hakim MK dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dalam keberlangsungan perkawinan. Memelihara agama (*hifzh ad-din*) dalam bingkai Maqasid Syari’ah tidak hanya

---

<sup>117</sup> Mega, wawancara dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Parepare (29/1/2021)

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>119</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sampai pada memperjuangkan agama secara jihad. Memperkokoh tiang agama juga bahagian terpenting dalam memelihara agama.

Salah satu jalan memperkokoh tiang agama dengan menikah. Kaitannya dengan perkawinan, memelihara agama dengan menjadikan perkawinan sebagai jalan untuk mendapatkan pendidikan agama. Dalam UUP dan KHI telah menyebutkan bahwa salah satu kewajiban suami adalah memberikan pendidikan agama kepada istri. Maka perkawinan menjadi jalan dalam menyempurnakan agama dan mendapatkan pendidikan agama. Namun perkawinan yang dilangsungkan di usia dini berkonsekuensi terjadinya perceraian. Sementara perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan meskipun Allah swt., sangat membenci perbuatan itu. Bahagian dari memelihara agama adalah mengamalkan Al-quran dan sunnah Rasulullah dengan menikah.

Perintah menikah termaktub dalam QS. An-Nisa/4:3 dari kata inkih yang bermakna fil al-amr jamak dari inkih, kata dasarnya nakaha, secara etimologi kata ini berarti wathak atau jima (mempergauli istri). Dalam QS An-Nur/24:32 Allah swt berfirman yang artinya “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan”. QS. An-Nur/24:32 adalah anjuran untuk menikah bagi yang layak atau memenuhi ketentuan menikah, termasuk di dalamnya usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan perkawinan di antaranya mendapatkan keturunan, memenuhi tuntunan nalurinya, memelihara dari kejahatan, membentuk rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang dan menumbuhkan kesungguhan dalam berusaha dan menjadi orang yang bertanggungjawab.

Kehidupan masyarakat Kota Parepare terutama dalam hal ini mereka masyarakat disharmonis. Akibatnya, cara pandang seperti itu telah merusak norma hidup berkeluarga dan bermasyarakat, yang semestinya saling menjaga dan tolong-menolong, maka dari sini semoga semakin jelas bahwa diambilnya konsep Maqashid Syariah dalam hal menggali permasalahan terkait keluarga disharmonis serta pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak kota Parepare dapat diambil kesimpulan. karena dengan keadaan inilah nantinya diharapkan semoga bisa berkontribusi dalam proses pengentasan ketimpangan sosial terkait keluarga disharmonis serta pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak kota Parepare yang kerap tergadaikan yang bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengetahuan yang minim.

Penting peran Maqashid Syariah itu sendiri dalam pengaplikasian upaya keluarga disharmonis serta pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak kota Parepare yang mayoritas warga masyarakatnya beragama Islam yang Syariah yang telah jelas dipaparkan sepertihalnya menjaga agama si anak, menjaga jiwa, menjaga garis keturunan dan menjaga harta benda si anak, dalam kondisi bagaimanapun sebagai berikut:

### **1. Perlindungan Terhadap Agama**

Dalam hal ini masyarakat keluarga disharmonis serta pemenuhan fungsi keluarga terhadap anak kota Parepare memberikan kesempatan kepada para anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan keagamaan untuk mendapatkan pengetahuan agama baik berupa tuntunan moralitas akhlak maupun keilmuan agama yang berimplementasikan pada baca tulis al-qur'an dan belajar bacaan sholat sehari-hari. Meskipun dalam pengawasannya sehari-hari agak begitu kurang.

Dalam perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*) dalam konsep Maqashid Syariah merupakan urutan pertama karena hal ini merupakan kebutuhan Dhoruriyat yang paling utama. Maka seharusnya keselamatan agama (*hifzh ad-din*) diwujudkan dengan penjagaan dari dua sisi. Yaitu penjagaan dari sisi kelestariannya (*Janib al-Wujud*) dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya (*Janib al-Adam*) dalam kerangka menjaga kelestariannya (*janib al-wujud*), islam mewajibkan manusia beriman, melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji dan kewajiban-kewajiban agama yang lain. Dan dalam kerangka memproteksi agama dari ancaman-ancaman yang dapat merusaknya (*Janib al-Adam*) maka islam mewajibkan jihad ketika mendapatkan serangan dari non-muslim, menetapkan hukuman mati dan mendukung kebebasan beragama dan lain sebagainya.<sup>120</sup> Dari penjelasan diatas adapun 3 aspek yang dapat dinilai yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemahaman Akidah

Salah satu informan yang bernama Adnan merupakan seorang remaja Laki-laki yang mana latar belakang agama Islam. Pemahaman nilai agama Adnan juga cukup baik, hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti dan saudara Adnan. Sebagai umat Islam, Adnan memang percaya akan adanya Allah Swt. Bahkan Adnan percaya bahwa dirinya adalah ciptaan Allah. Dia juga percaya akan adanya malaikat-malaikat sebagai utusan Allah dan meyakini bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu diawasi oleh malaikat Allah jadi menurutnya setiap perbuatan yang akan kita lakukan sebaiknya di pikirkan terlebih dahulu. Dia juga mengetahui jumlah malaikat Allah yang lebih dari sepuluh akan tetapi yang wajib kita ketahui hanya sepuluh. Subjek

---

<sup>120</sup> Abi Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat I ushul asy-Syariah*, Vol.II.265-266, (Kairo: Dar al-HAdnanst, 2006), h. 26.

mengetahui bahwa kitab suci umat islam adalah Al-Qur'an. Subjek mengatakan kita harus tahu isi Al-Qur'an tersebut namun subjek ragu-ragu mengatakan bahwa kita harus tau isi Al-Qur'an itu. Seperti yang dikemukakan dari hasil wawancara:

“Berarti apakah harus di tau itu al-Quran atau tidak ji?”<sup>121</sup>

Dari ungkapan diatas Adnan sempat ragu menjawab tentang kewajiban kita untuk mengetahui isi Al-Qur'an. Setelah peneliti menjelaskan kewajiban kita untuk mengetahui isi Al-Qur'an, barulah subjek mengatakan semestinya kita harus mengetahui isi Al-Qur'an. Karena kesibukan dia hanya mengetahui sedikit-sedikit mengenai isi Al-Qur'an. Bahkan, dia mengatakan dalam sehari belum tentu membaca Al-Qur'an. Begitupun yang di kemukakakn oleh saudari Yani Bahwa

“Meyakini bahwa setiap permasalahan yang manusia hadapi jawabannya ada semua di dalam Al-Qur'an. Subjek juga mengatakan ketika selesai membaca Al-Qur'an subjek merasa lebih tenang.”<sup>122</sup>

Yani mengetahui jumlah nabi dan rasul Allah yang berjumlah 25 dan mengetahui bahwa nabi Muhammad Saw adalah nabi terakhir dan nabi nya umat Islam. Dia juga mengatakan kitab Al-Qur'an adalah mukzizat nabi Muhammad Saw. Dan meyakini bahwa memang benar Nabi Muhammad Saw diutus Allah untuk umat islam.

Dari kutipan diatas peneliti menyimpulkan bahwa mereka memiliki kepercayaan dan keyakinan mengenai adanya kitab Al-Qu'an, namun untuk membacanya sehari-hari belum dilakukan karena kesibukan. Diapun membacanya ketika sedang memiliki waktu luang saja. Dan untuk iman kepada Rasul Allah subjek

---

<sup>121</sup> Adnan, wawancara dilakukan di jalan Bukit Harapan Karya (11/8/2021)

<sup>122</sup> Indriyani, wawancara di jalan H.A.M. Arsyad, (23/9/2021)

sudah paham dan mengetahui bahwa Nabi dan Rasul terakhir umat Islam adalah Nabi Muhammad. Mempercayai bahwa setiap manusia itu akan mati jadi kita sebagai manusia harus waspada dan ketika akan melakukan sesuatu kita harus memikirkannya terlebih dahulu karena di hari akhir kan mendapat balasan untuk setiap perbuatan yang kita lakukan.

Diapun menjelaskan setelah hari akhir akan ada kehidupan lagi yaitu kita akan dikumpulkan di Padang Mahsyar dan di sana kita akan di tanya tentang perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup dan semua amal perbuatan kita akan di timbang. Menurutnya timbangan amal itu sebelah kanan adalah surga dan sebelah kiri adalah neraka, pengetahuan ini subjek dapatkan dari buku-buku yang dibaca Seperti yang diungkapkan Alia pada wawancara yaitu:

“Ada itu timbangan amal, kalau berat disebalah kanan masuk surga ki dan bahagia bagus disana, sedangkan kalau berat sebelah kiri banyak dosa ta, ya masuk neraka ki di siksa disana dalam api panas.”<sup>123</sup>

Dari kutipan wawancara dari beberapa informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman tentang adanya hari akhir sudah baik, pemahaman itu ia dapat melalui buku-buku yang sering subjek baca. Subjek percaya akan adanya ketentuan baik dan ketentuan buruk Allah. Menurut Alia:

“Semua manusia memiliki suratan takdir masing-masing dan takdir itu telah di tulis sebelum manusia itu lahir, lupaka namanya, terus kita harus menjalani suratan takdir kita dengan ikhlas dan sabar, tidak boleh ki mengeluh dan putus asa, dan tidak bisa diubah itu takdir Allah.”<sup>124</sup>

Setelah itu penelitipun menjelaskan ketentuan Allah itu dapat kita ubah asalkan kita mau berusaha, dan Diapun mengatakan mungkin saja takdir itu bisa

---

<sup>123</sup> Alia Rolia wawancara dilakukan di jalan Lasiming (18/9/2021)

<sup>124</sup> Alia Rolia wawancara dilakukan di jalan Lasiming (18/9/2021)

diubah jika kita berusaha, bertawakal dan berikhtiar, bahkan Dia mengatakan segala sesuatu itu tidak akan datang sendiri tanpa usaha kita. Seperti yang diungkapkan Rika:

“bisa jadi mungkin bisa berubah, kalau ada diinginkan dan harus ki usaha, mau ki sukses yah harus ki usaha dan minta doa kepada Allah, karena segala sesuatunya kan ditentukan olehNya, Allah kasih ki reski dan kesehatan.

Berdasarkan analisis wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Rikapun percaya dan yakin akan adanya ketentuan Allah yang mana ketentuan itu telah kita sepakati sejak kita berada di alam rahim, tetapi subjek sedikit ragu saat peneliti menanyakan kalau takdir itu bisa diubah atau tidak, setelah peneliti menjelaskan barulah mengerti.

## 2. Pemahaman Syari'ah

Informan memahami nilai-nilai Syari'ah islam itu terdiri dari ibadah dan mu'amalah, yang mana subjek menjelaskan kalau nilai ibadah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah seperti Sholat, zakat, puasa dan haji. menjelaskan bagi dirinya pribadi untuk sholat lima waktu itu kadang tidak semuanya terpenuhi bahkan saat diapun mengungkapkannya dalam persen mengatakan mungkin hanya sepuluh persen yang ia jalani. Akan tetapi dalam sehari itu subjek pasti sholat seperti sholat magrib dan subuh Seperti yang dikemukakan Rika berikut ini :

“Belum semuanya, shalatka masih bolong-bolong, kalau di hitung-hitung baru kayaknya 10% tapi paling rajin ka shalat magrib, kalau puasa yah kadang juga bolong-bolong apalagi kalau kerja maka, batal puasaku.”<sup>125</sup>

Berdasarkan ungkapan diatas peneliti menyimpulkan bahwa memiliki pemahaman mengenai kewajibannya terhadap Allah dan mengetahui bahwa sholat

---

<sup>125</sup> Rika, wawancara dilakukan di jalan Salo Karajae, (23/9/2021)

termasuk salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, hanya saja untuk pelaksanaannya masih belum sepenuhnya melakukannya. Diapun hanya mengerjakan sholat magrib. Sebagai umat Islam Rika mengetahui kapan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, menjelaskan zakat itu di keluarkan setelah puasa Ramadhan tepatnya sehari sebelum hari raya idul fitri.

Diapun juga menjelaskan kalau puasa itu terbagi dua yaitu; 1) puasa wajib dan 2) puasa sunah. Puasa wajib dilaksanakan karena kewajiban kita sebagai umat Islam contohnya puasa di bulan Ramadhan dan puasa ketika kita memiliki nazar. Sedangkan puasa sunah yaitu puasa yang bukan wajib, jika kita kerjakan kita akan mendapat pahala dan jika tidak di kerjakan tidak apa-apa contohnya puasa senin-kamis. Selanjutnya menjelaskan mengenai kewajiban haji bagi yang mampu, sebagai umat Islam subjek memiliki cita-cita dapat menjalankan ibadah haji

Sebagai umat Islam mengetahui hal yang termasuk dalam mu'amalah seperti hubungan sosial, hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Menurutnya hubungan sosial yaitu mengenai masalah kerukunan, sekarang tidak banyak orang yang menerapkan kerukunan itu seperti di sekolah terkadang murid-murid tidak menghormati guru. Mengenai hukum-hukum Islam tentang hukum jual beli yang sudah tidak begitu diterapkan lagi karena banyak pedagang yang melakukan kecurangan seperti mengurangi timbangan dan memberikan harga yang tidak sesuai dengan kelayakan barang yang ia jajakan.

### 3. Pemahaman Akhlak

Sebagai umat Islam, Informan mengetahui kewajibannya terhadap Allah Swt yaitu dengan melaksanakan Sholat. Hanya saja untuk pelaksanaannya belum

seungguhnya lima waktu terkadang tidak sholat di karenakan hal-hal tertentu, ketika lalai dalam sholatnya maka memperbanyak zikir. Seperti dikatakan Yani:

“Yah sebenarnya bisa, tapi bagaimana sayakan jarang shalat jangankan 5 waktu, saya shalat tertentu saja, kadang juga aku zikir nih istigfar atau shalawat aja terus tiap hari.”<sup>126</sup>

Begitupun yang diungkapkan Adnan sebagai berikut:

“Saya tidak shalat 5 waktu, tapi saya lebih baik kerja bisa sambil zikir dari pada keluar nongkrong tidak jelas, kadang-kadang juga keluar kalau saya sangat stres atau ada panggilan teman-teman.”<sup>127</sup>

Dari kutipan diatas peneliti menyimpulkan kurang memiliki pemahaman tentang kewajiban untuk sholat karena jika lalai dalam sholatnya akan menggantinya dengan memperbanyak Dzikir, peneliti belum pernah sebelumnya menemukan teori atau buku yang menjelaskan tentang jika kita lalai dalam sholat maka kita boleh menggantinya dengan Dzikir. Semangat mengerjakan sholat ketika mendapat ajakan atau semangat dari pacarnya. Menurut Yani

“Ketika pacarnya mengingatkan untuk sholat itu menjadi motivasi dia untuk menjalankan sholat. Hanya ketika peneliti mengatakan kalau semangat sholat karena pacarnya mengingatkan berarti sholat semata-mata bukan karena Allah, lalu mengatakan niat sholat karena Allah dan telah terniat di dalam hati.”<sup>128</sup>

Berusaha menjaga dirinya agar terhindar dari hal-hal yang dilarang Allah tetapi dalam berteman informan tidak bisa membatasi diri nya agar tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrim karena lebih nyaman berteman dengan laki-laki daripada perempuan. Menurutnya agar diri kita tidak di jahati orang atau agar tidak mendapat perlakuan yang kriminal dari orang-orang disekitar maka ketika kita berpergian handaklah kita menjaga cara berpakaian dengan berpakaian sederhana sesuai dengan

---

<sup>126</sup>Indriyani, wawancara di jalan H.A.M. Arsyad, (23/9/2021)

<sup>127</sup>Adnan, wawancara dilakukan di jalan Bukit Harapan Karya (11/8/2021)

<sup>128</sup> Indriyani, wawancara di jalan H.A.M. Arsyad, (23/9/2021)

aturan Islam. Yani juga menjelaskan hendaknya kita menghindari hal-hal yang dilarang Allah misalkan dengan tidak memakai narkoba, tidak terlibat pergaulan bebas dan sebagainya

Secara psikologis, seseorang yang merasa tidak menemukan kebenaran dalam islam pasti batinnya akan berontak ketika dipaksa untuk tetap meyakini islam dan diancam hukuman mati ketika keluar islam. Sebab, tak mungkin seorang hidup dengan kepercayaan yang tidak diyakininya. Kalaupun ia tetap memeluk islam pasti hanya ekspresi kepalsuan atau kemunafikan sekadar untuk menyelamatkan diri dari hukuman mati. Tentu islam tidak menghendaki keagamaan seseorang yang demikian. Sedangkan secara sosiologis, kebebasan beragama baik dari segi pengertiannya sebagai tidak ada paksaan bagi non muslim untuk masuk dan memeluk agama islam maupun pengertiannya yakni bebas bagi atheis meskipun belum populer ini akan menguntungkan semua agama tanpa terkecuali, termasuk islam sendiri.

Kompetisi antar agama dalam berdakwah akan berlangsung damai dan cenderung bersifat dialogis. Bahkan ketika umat islam berada pada posisi minoritas, akan leluasa menjalankan ritual agamanya tanpa gangguan yang mungkin muncul karena tekanan atau dominasi non muslim. Dan lagi, salah satu prAdnangma yang harus dibenahi lagi adalah pandangan tentang ketaatan beragama, terutama bagi orang miskin. Terlebih khusus lagi bagi keluarga disharmonis kota Parepare maupun anak-anak mereka yang dipaksa oleh keadaan untuk menumbuhkan moralitas dan pola kehidupan tersendiri, yang seringkali bertentangan dengan ajaran formal Islam, dapatkah diterima kehadiran mereka sebagai muslim penuh dalam keadaan subsistem segala-galanya itu sehingga merekapun berhak merumuskan sendiri pola keberagaman mereka sendiri dan harus ada kesediaan untuk menerima

penyimpangan itu sebagai akibat wajar dari keterbatasan yang menjadi watak utama keadaan hidup.

Idealnya prinsip kebebasan beragama akan memberi kesempatan manusia untuk memilih agama sesuai kehendak hati nuraninya secara tulus, ikhlas, dan bertanggung jawab dengan konsekuensi dari pilihanya tersebut, tanpa paksaan dan ancaman dari pihak manapun. Prinsip kebebasan agama juga mengajarkan kepada manusia akan pentingnya nilai humanisme, kerukunan, penghargaan dan penghormatan kepada orang lain. Sehingga konflik berdarah yang mengatasnamakan agama bisa dihindari dari kehidupan manusia. Dan inilah makna kebebasan agama sebagai bagian dari perlindungan agama (*Hifzh ad-Din*)<sup>129</sup>

## 2. Perlindungan Terhadap Jiwa

Eksistensi agama sebagai petunjuk kehidupan, tidak akan berarti tanpa eksistensi manusia sebagai pemeluknya. Karena itu, islam memberlakukan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia (*hizd an-nafs*). Islam adalah satu-satunya agama yang paling tegas dalam menyuarkan perlindungan terhadap nyawa.

Manifestasi dari proteksi jiwa ini dapat dilihat dari anjuran islam untuk memperbanyak keturunan lewat ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini, keluarga masyarakat urban masih bisa dianggap benar-benar memberikan perlindungan hak-hak anak mereka terkait keselamatan jiwa dari setiap anak-anaknya. Terbukti dari pemenuhan nafkah dari keluarga miskin perkotaan ditandai oleh adanya

---

<sup>129</sup> Abi Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat I ushul asy-Syariah*, Vol.II.265-266, (Kairo: Dar al-HAdnanst, 2006), h. 27

ketidakpastian dan ketidak mantapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi kehidupan yang serba tidak mantap ini meskipun menyulitkan orang tua miskin untuk dapat meneruskan sesuatu yang bersifat mantap kepada anak-anaknya. Sehingga pentauladanan walaupun ada lebih bersifat tidak disengaja dan justru memperkuat kondisi kehidupan miskin yang masih diupayakan pada setiap harinya meskipun dalam ranah keterbatasan.

Selain itu bila peneliti mengacu pada temuan data akan tindakan orang tua yang memperbolehkan seorang anak bermain secara bebas berekspresi di jalanan, entah itu dalam tindakan sekadar bermain maupun mengamen ataupun menjadi manusia koin diperempatan-perempatan jalan, hal ini bukanlah tindakan yang menyalahi kodrat dari berlakunya anjuran agama terhadap Perlindungan Jiwa (*Hifdz An-Nafs*) karena dalam kenyataannya yang serba dalam keadaan rawan, mereka anak-anak kurang mampu sudah benar-benar memiliki naluri keselamatan jiwa masing-masing dalam bermain di jalanan.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Pak Arifin, SE. yang bekerja di Dinas Sosial Kota Parepare, Sebagai Mediator hubungan industrial Kota Parepare:

“Sekarang Anak Jalanan semakin meningkat di kota Parepare, dimana dalam hal ini jumlah anak jalanan semua tidak berasal asli kota Parepare, melainkan dari kota lain yang masuk di wilayah sini.”<sup>130</sup>

Meskipun dalam Islam khususnya pada penjelasan Maqashid Syariah sendiri melarang segala tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan nyawa dengan memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap orang yang melakukan hal tersebut. Dalam <sup>131</sup>:

---

<sup>130</sup> Arifin, SE. Wawancara dilakukan di Dinas Sosial Parepare

<sup>131</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

Hal yang tercakup dalam UU diatas menjelaskan adanya perlindungan baik dari orang tua maupun dari pemerintah setempat. Adapun beberapa aspek yang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Aspek Sikap

Menurut informan tidak ada perubahan sikap pada dirinya. Informan beranggapan bahwa peristiwa yang dialaminya hanyalah sebuah rintangan yang harus dilewati, karena ayahnya meninggalkannya tanpa sebab dan tidak pamit. Jawaban dari Rika salah satu informan sebagai berikut:

“Ada perubahan sikap saya, tetapi aku anggap semua ini rintangan yang harus dilewati, baik dalam hubungan social, bahkan berteman ataupun mengambil keputusan”<sup>132</sup>

Menurut Rika sikap yang telah dilakukan saat ini adalah sikap yang nyaman, memiliki sikap lebih nakal karena ayahnya yang meninggalkannya tidak berpamitan. ungapannya sebagai berikut:

“Benar, karena dia telah meninggalkan tanpa jejak dan kabar.”<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>Rika, wawancara dilakukan di jalan Salo Karajae, (23/9/2021)

<sup>133</sup> Rika, wawancara dilakukan di jalan Salo Karajae, (23/9/2021)

Alasan Rika terjadi perubahan terhadap sikapnya adalah karena adanya perasaan negatif yang muncul sebab ayahnya yang telah meninggalkannya.

b. Aspek faktor internal perubahan sikap

Faktor internal yang menurut salah satu informan Yani membuatnya merubah sikapnya adalah karena merasa tidak dianggap dan diabaikan oleh salah satu orang tuanya. Ungkapannya sebagai berikut:

“Mungkin gara-gara merasa ga dianggap, terus kesal gara-gara itu, tiba-tiba ditinggalin aja.”<sup>134</sup>

Aspek faktor external perubahan sikap

Menurut informan Anto faktor external yang membuatnya mengalami perubahan sikap adalah teman-teman dan keluarganya. Pernyataannya sebagai berikut:

”Faktor teman-teman dan keluarga sih kalau menurutku.”<sup>135</sup>

d. Aspek pengaruh sosial

Menurut Informan Riri, teman-temannya menilainya berubah, merasa bahwa saat dia memiliki masalah, lebih baik diam kepada teman-teman saat memiliki masalah. Ungkapannya sebagai berikut:

“Kalo ada masalah tu kadang ya cuma tak diemin, jadi yang nggak salah sama saya juga tak diemin. Waktu emosi ya semua tak marahin. Ya teman-teman bilang “males Rusma ki, mesti enek masalah”<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Indriyani, wawancara di jalan H.A.M. Arsyad, (23/9/2021)

<sup>135</sup> Anto, wawancara dilakukan di jalan Zasilia , (11/8/2021)

<sup>136</sup> Riri, wawancara dilakukan di jalan Cappa Ujung (18/8/2021)

e. Aspek karakter

Karakter pribadi individu akan mempengaruhi pembentukan suatu sikap seseorang. Menurut Rika ada beberapa perubahan sikapnya karena ditinggalkan oleh ayahnya. Ungkapannya sebagai berikut:

”Sebelum ditinggal bapak sih pendiam, kalo dulu ngga mudah tersinggung, tapi sekarang lebih mudah tersinggung, tapi cuma dalam hati, ngga bisa ngeluarin. Biasanya tersinggung kalo mereka bilang yang nggak-nggak/menduga-duga.”<sup>137</sup>

Dari penjelasan dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka memelihara jiwa (hifzh al-nafs) merupakan hal yang harus dipertahankan, karena Allah tidak menginginkan manusia melakukan perbuatan yang mengancam jiwanya, termasuk bunuh diri adalah perbuatan yang dilaknat. Dalam kaitannya dengan putusan MK tentang perubahan usia nikah, yang menjadi pertimbangan bahwa perempuan di usia 16 tahun belum matang secara seksual. Perempuan yang hamil di usia 16 tahun berpotensi mengalami kesulitan dalam melahirkan. Bahkan di usia 16 kesiapan rahim perempuan belum kuat dan akibatnya sangat fatal karena dapat mengakibatkan kematian. Interpretasi ini kembali menguatkan bahwa dalam perspektif Maqasid Syari’ah putusan MK tentang formulasi usia nikah dari 16 tahun ke 18-19 merupakan pertimbangan yang sejalan dengan konsep pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs). Begitupun dengan usia atau kematangan seorang laki-laki disaat ingin menikah, karena tanggung jawabnya semakin besar

### 3. Perlindungan Intelektual (Akal)

Merupakan terpenting setelah perlindungan agama dan nyawa. Karena akal adalah wadah untuk menampung taklif agama. Tanpa akal, pemeluk agama tidak

---

<sup>137</sup>Rika, wawancara dilakukan di jalan Salo Karajae, (23/9/2021)

akan mampu menerima beban taklif agama yang berupa, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Tanpa akal, manusia tidak ubahnya seperti makhluk-makhluk lain yang tidak mukallaf. berpotensi menghilangkan kesadaran dan kecakapan intelektualitas, serta menganjurkan untuk memberdayakan pemikiran dengan berfikir kritis. Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras, sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagai bentuk penjagaan terhadap kontrol dan kesadaran akal (*hifzh al-aql*).<sup>138</sup>

Pada penelitian ini, dilakukan oleh Rifal yang duduk dibangku SMA. Akibat dari broken home yang mereka alami, didapat tingkah laku mereka yang berubah tidak seperti normalnya para remaja seusia mereka yang tidak mengalami broken home, serta faktor-faktor penyebab perubahan tingkah laku remaja akibat broken home.

Memelihara akal (*hifzh al- 'aql*) secara umum adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Pertimbangan hakim MK dalam putusan tahun 2017 adalah anak yang menikah di usia 16 tahun masih berstatus anak dan usia itu anak masih layak untuk mendapatkan pendidikan formal. Di Indonesia di usia 16 tahun masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, kebijakan pemerintah wajib belajar 9 tahun sudah tidak sejalan. Untuk itu, pertimbangan hakim MK dalam menaikkan usia nikah bagi perempuan sejalan dengan konsep memelihara akal (*hifzh al- 'aql*). Konsepsi pemeliharaan akal dengan menyempurnakan pendidikan formal anak, tujuannya adalah melahirkan generasi yang terdidik dan berkualitas.

---

<sup>138</sup> Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Islamiyyah*, (Jordania: Dar an-Nafais, cet.ke-2, 1999), h. 302.

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan, pada umumnya mereka mengalami kejiwaan diusia mereka yang masih labil. Mereka merasa sepertinya tidak memiliki masa depan karena orang tuanya berpisah. Mereka merasa dikucilkan dari keluarga dan lingkungan pergaulannya. Hal ini menimbulkan pemikiran mereka cenderung kearah yang negative, seperti bergaul pada lingkungan yang seharusnya tidak mereka lakukan, mereka merasa seperti frustrasi.

Akibatnya mereka malas untuk sekolah, merokok mengikuti lingkungan pergaulan, jarang pulang kerumah, sering bolos sekolah, merasa seperti tak tentu arah untuk kedepan, mereka berpikir tidak ada lagi orang tua yang peduli dengannya dan tidak ada lagi kasih sayang sehingga untuk apa mereka kedepannya. Akibat disharmoni luas sekali pengaruhnya terutama pada anak remaja, karena remaja saatnya ingin menemukan jati dirinya, sedangkan disharmonisasi terjadi pada keluarga mereka, hal ini menyebabkan kehancuran kepribadian mereka, kejiwaan dialami mereka. Tidak ada lagi kasih sayang dan bimbingan dari orang tua sehingga gampang sekali mereka terjerumus ke pergaulan yang seharusnya tidak boleh mereka alami.

Seperti yang diungkapkan oleh Anto yang sudah tidak ingin sekolah dan lebih menyukai kebebasan seperti ungapannya:

“Saat kesekolah kita harus kerja tugas, belum lagi saya juga mencari uang, hal seperti ini rasanya tidak terlalu penting bagi saya.”<sup>139</sup>

Pada penjelasan diatas hasil wawancara peneliti dengan informan maka ini bisa dilihat pada bagian Bab XIV Pemeliharaan Anak pasal 98 ayat 1 berbunyi:

---

<sup>139</sup>Anto, wawancara dilakukan di jalan Zasilia , (11/8/2021)

“Batas Usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.”<sup>140</sup>

Dari isi pasal 98 ayat 1 di atas sangat diluar dari aturan, karena banyak anak diusia masih muda sudah harus bekerja demi kebutuhan dan keinginannya, ada juga yang mulai bekerja dari sangat kecil harus keluar mengemis ataupun keliling membawa dagangannya, semacam, jagung bakar, kerupuk dan semacamnya.

Adapun ungkapan dari tetangga Anto bernama Pak Anwar bahwa:

“Anto memang anak yang agak nakal, selalu nongkrong yang tidak jelas, kadang mengganggu istirahat warga Bersama teman-temannya, ahkan dari kecil dia sudah merokok, dan kadang minum-minum tua yang kadang bekasnya semua tercecer di jalan pada saat pagi hari.”<sup>141</sup>

Dari hasil wawancara di atas disinilah kejiwaan anak remaja terganggu dan mengakibatkan remaja tersebut mempunyai tingkah laku yang tidak seharusnya diusia mereka, semua ini karena faktor penyebab tingkah laku mereka akibat broken home pada keluarganya. Dari hasil penelitian yang diperoleh, mereka pada dasarnya mau untuk diajak berbicara dari hati ke hati, mereka mau untuk diajak kerja sama merubah keadaan mereka yang terpuruk untuk ke hal yang lebih baik. Dengan adanya wawancara ini, mereka merasa ada yang memperhatikan ataupun yang memperdulikan mereka.

Seperti ini bukan berarti hendak menjadikan akal sebagaimana yang ditunjukkan terhadap kelompok Mu'tazilah, melainkan semata-mata untuk mengejawantahkan perlindungan intelektual (*hifzh al-Aql*) dengan cara memberdayakan dan memaksimalkan potensi intelektual, sehingga bisa

---

<sup>140</sup>Aturan KHI pada BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak

<sup>141</sup>Anwar, Wawancara dilakukan di jalan Sulawesi (19/9/2021)

termungkinan bagi generasi muda Muslim untuk melakukan kreativitas-kreativitas ijtihad yang akan melahirkan produk-produk pemikiran baru yang sejalan dengan Maqashid asy-Syariah.<sup>142</sup>

#### 4. Perlindungan Keturunan (*Hifzh An-Nasl*)

Dalam aplikasinya, *Hifzh an-Nasl* memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi atau keturunan (*ta'thil an-nasl*). Dan yang kedua, melindungi dari percampuran atau ketidak jelasan garis nasab (ikhtilat an-nasab) pada pengertian kedua ini, *Hifzh an-nasl* dianggap sebagai prinsip kehidupan yang primer (*dharuriyah*). Sebab ketidak jelasan garis nasab, dapat menimbulkan sikap acuh dan tidak peduli. Artinya, seorang anak yang terlahir tanpa memiliki garis nasab yang jelas, maka masyarakat tidak ada yang wajib merasa peduli untuk bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidupnya. Dan hal ini sangat berbahaya bagi tatanan sosial, bahkan bagi keberlangsungan kehidupan sendiri. Karena itulah Islam memberikan perlindungan terhadap genetik atau garis keturunan (*hifzh An-nasl*).

Begitupun dalam aturan KHI pada BAB XIV Pemeliharaan Anak pasal 99, anak yang sah adalah:<sup>143</sup>

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

<sup>142</sup> Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Islamiyyah*, h. 304

<sup>143</sup> Aturan KHI pada BAB XIV Tentang Pemeliharaan Anak

Manifestasi dari *Hifzh An-Nasl* ini diwujudkan Islam dengan memberikan perlindungan dari sisi menjaga kelestariannya (*Janib al-wujud*), seperti Islam menganjurkan pernikahan, memperbanyak keturunan dan lain sebagainya. Yang semuanya disyariatkan demi menjaga genetik atau garis keturunan.<sup>144</sup> Dalam Islam sendiri sangatlah keras melarang hal-hal yang dapat merusak garis nasab atau keturunan, Dalam terminology Islam, zina adalah perbuatan seseorang yang memasukkan alat kelaminya pada alat kelamin lawan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah; dan tidak dilakukan atas dasar *Syubhat*. Zina dalam pandangan Islam atau bahkan dalam pandangan semua agama, dianggap sebagai perbuatan yang kotor, keji dan bersifat amoral. baik dilakukan secara paksa ataupun atas dasar suka-sama suka.

Memelihara keturunan (*hifzh al-nasab*) dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim MK terhadap usia nikah. Usia ideal untuk melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik. Alasan pemohon dalam putusan hakim MK terhadap usia 16 bagi perempuan yang akan melahirkan berpotensi prematur, bayi lahir cacat dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Potensi buruk terhadap bayi yang dilahirkan dari ibu di usia 16 tahun berakibat buruk pada bayi dan ibunya.

Dengan pertimbangan kemaslahatan bayi yang dilahirkan nantinya normal dan tidak cacat, maka sangat urgen dalam menentukan usia nikah yang ideal dalam melangsungkan perkawinan. Kualitas keturunan sangat ditentukan dengan kematangan dan kesiapan seorang ibu untuk hamil dan melahirkan. Oleh karena itu,

---

<sup>144</sup> Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Islamiyyah*, h. 305

putusan MK yang telah memformulasikan usia nikah sejalan dengan konsep Maqasid Syari'ah dalam pemeliharaan keturunan.

Masalah ini kemudian akan menjadi kompleks sekali lagi dalam proses pengentasan masalah perlindungan genetik. Jelaslah dengan demikian bahwa upaya merumuskan jawaban islam itu harus bermula dari hal-hal esensial, seperti perumusan kembali kedudukan manusia dalam kosmologi Islam (termasuk wewenangnya untuk menetapkan sendiri hubungannya dengan manusia lain, baik yang seagama maupun tidak).

Keluarga masyarakat disharmonis khususnya anak-anak mereka yang sering dicap sebagai gelandangan, atau anak jalanan sendiri yang ikut dalam membantu ekonomi keluarga sebagai kelompok marginal yang terlempar jauh dari jalur kehidupan masyarakat telah menumbuhkan budaya mereka sendiri yang menjadi bagian dari apa yang disebut budaya kurang mampu. Bagaimana sikap Islam (yang sebenarnya lebih bersifat elit Muslim) terhadap budaya seperti itu yang adakah kesediaan untuk menerima penyimpangan itu sebagai akibat wajar dari keterbatasan yang menjadi watak utama keadaan hidup serba miskin.

Lantas bagaimanakah kiranya keberlangsungan nasib serta pemenuhan hak-hak anak-anak mereka terkait keselamatan genetik yang dibenturkan dengan budaya pacaran yang kian berujung pada budaya sex bebas yang dalam proses tumbuh bersosial kiranya perlu juga kita pandang secara serius. Seperti yang di katakana oleh Pak Arifin, SE:

“Hal yang sangat di sayangkan sekarang di bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dimana jaman sekarang ketika anaknya sudah besar, dan baligh kadang orang tua dengan mudahnya menjodohkan anaknya, salah satunya agar

perekonomian berkurang atau ada yang membantu untuk biaya hidup dengan menihkahkan anaknya”<sup>145</sup>

Dari penjelasan diatas maka peneliti dapat memberi saran atau solusi yang kiranya dapat segera dilakukan adalah dialog secara interaktif yang tumbuh dan bermula dari kesadaran dari pihak yang lebih terpelajar ataupun yang berwenang dalam suatu daerah atau melakukan sosialisasi dan lebih dekat lagi dengan masyarakatnya, memiliki jabatan atau peran penting untuk secara sadar turun dan turut serta mendampingi mereka dalam berproses secara *continue* dan terus menerus.

##### **5. Perlindungan Harta Benda (*Hifdz Al-Mal*)**

Harta bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh harta! kalimat itulah barangkali yang paling representatif untuk mengembangkan betapa fitalnya arti harta atau materi bagi kelangsungan kehidupan manusia. Harta berfungsi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier kehidupan. lingkungan keluarga miskin perkotaan kurang dapat memperkembangkan pola sosialisasi di mana seseorang dibimbing untuk memperkembangkan dan belajar keterampilan khusus untuk dapat mencari pekerjaan yang layak. Karena cara-cara mencari nafkah dari keluarga disharmonis dengan kehidupan yang sangat kurang ditandai oleh adanya ketidakpastian dan ketidakmantapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi kehidupan yang serba tidak mantap ini menyulitkan orang tua miskin untuk dapat meneruskan sesuatu yang bersifat mantap kepada anak, maka bisa juga diartikan Tanpa keberadaan harta yang bisa menjamin kesejahteraan bukan hanya akan mengancam kelangsungan tata kehidupan semata, bahkan keagamaan seorang juga bisa terancam. Rasullulah SAW bersabda:

---

<sup>145</sup>Arifin, SE. Wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Parepare (3/10/2021)

Artinya:

Nyaris kefakiran bisa menjadikan kekafiran. (HR.at-Turmudzy)<sup>146</sup>

Semakin meningkatnya jumlah pengangguran baik dari Laki-laki maupun perempuan di Kota Parepare, membuat kita sadar akan penting memelihara harta (hifzh al-mal) secara umum membelanjakan harta di jalan yang diridhoi Allah swt. Usia 16 tahun, tidak matang secara fisik dan psikis. Tingkat kematangan dalam melakukan pengelolaan keuangan belum memadai. Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan seseorang dalam manajemen keuangan tidak terencana.

Perencanaan keuangan tidak baik akan mengakibatkan keberlangsungan hidup keluarga terganggu. Sementara salah satu faktor yang memicu perkecokan keluarga adalah masalah pengelolaan keuangan keluarga yang tidak baik. Oleh karena itu, dalam usia anak dianggap tidak matang dalam aspek manajemen pengelolaan keuangan keluarga, sehingga konsep pemeliharaan harta dalam kaitannya dengan perkawinan di usia belia berakibat buruk pada pengelolaan keuangan keluarga. Untuk itu, dalam perspektif Maqasid Syari'ah sejalan dengan penentuan usia nikah yang ideal dalam melangsungkan perkawinan demi terwujudnya keluarga bahagia dan sejahterah. Maka pertimbangan dalam putusan MK dalam formulasi usia nikah bagi perempuan sangat sejalan dengan prinsip Maqasid Syari'ah dalam kategori dharuriyyah. Seperti yang dikatakan oleh bu Hamsiah:

“Kenapa saya sangat ingin anak saya selesai sekolah dan bisa melanjutkan Kuliah, karena saya tidak ingin anak saya merasakan apa yang saya rasakan, nikah muda dan kurangnya ilmu dalam berkeluarga. Menikah usia sangat muda sangat beresiko juga

---

<sup>146</sup>Tim lascar pelangi, *Metodologi ikih Muamalah :Diskursus Metodologi Konsep Ineraksi Sosial-Ekonomi*, (Lirboyo Press, cet3.2014), h. 128

kepada kandungan, dan anak pertama saya meninggal dikarenakan dalam kandungan saya sangat muda dan banyak aktifitas dirumah”<sup>147</sup>

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pertimbangan kemaslahatan kesehatan untuk ibu yang melahirkan di usia 16 tahun yang beresiko kematian dan bayi yang dilahirkan berpotensi lahir prematur dan cacat. Di samping itu dalam perspektif masalah, perkawinan yang dilangsungkan di usia muda mengakibatkan anak tidak mendapatkan pendidikan formal, dan dengan lemahnya pendidikan akan berakibat buruk pada pencapaian untuk melakukan manajemen keluarga yang baik. Untuk itu, korelasi dan kesesuaian putusan MK dengan Maqasid Syari’ah sejalan dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan hidup seorang anak apabila dikemudian hari orang tua lalai dalam menafkahi anaknya atau minimnya ilmu tentang pernikahan dan pengelohan harta. Adapun penjelasan tentang harta, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 26:

تَفْضِيلًا وَأَكْبَرُ جَدْرًا أَكْبَرُ وَالْآخِرَةُ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَصَلِّا كَيْفَ أَنْظُرُ

Terjemahnya:

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”<sup>148</sup>

Dari penjelasan ayat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perintah untuk saling membantu, baik dalam keluarga maupun sesama manusia, larangan untuk boros apalagi menghamburkan ke hal tidak bermanfaat. Islam menilai harta sebagai salah satu sangat penting dalam hidup, sehingga Islam memberikan perlindungan terhadap harta (*Hizh al-Mal*) dalam ajaran Islam, Diantaranya, larangan memakan

<sup>147</sup> Hamsiah, wawancara dilakukan di jalan Salo Karajae, (23/9/2021)

<sup>148</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, h. 546

harta orang lain dengan jalan batil seperti mencuri, merampok, membegal, mencopet, riba, curang dalam bisnis, mengurangi timbangan, korupsi dan lain-lain.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun yang dapat peneliti simpulkan dari pembahasan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Dinamika keluarga disharmonisasi di kota Parepare : Penyebab disharmonisasi keluarga (relasi antar pasangan) di kota Parepare ialah Masalah kesibukan pasangan dan belum terpenuhinya kebutuhan materi, minimnya pengetahuan kerumahtanggaan, sikap egosentrisme pasangan, terjadinya pernikahan dini, suami istri dan anggota keluarga tidak pernah atau jarang duduk bersama membahas keberlangsungan rumah tangga sehingga mempengaruhi hubungan dari kualitas keluarganya kurang baik.
2. Pemenuhan fungsi keluarga disharmonisasi terhadap anak di kota Parepare: dalam keluarga pemenuhan fungsi orang tua terhadap anaknya sangat berpengaruh terhadap fungsi ekonominya. Dalam masalah ekonomi, orang tua yang *sigle parent* masih harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal tersebut dikarenakan oleh pekerjaan mereka yang masih rendah sehingga pendapatan yang diterima pun sedikit, sedangkan kebutuhan semakin hari semakin meningkat, hal itulah yang paling dominan menjadi masalah bagi orang tua *single parent*.
3. Perlindungan hukum keluarga Islam pada keluarga disharmonisasi di kota Parepare: pada aturan KHI BAB XIV tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98-106 dan Maqashid Syariah yang terdiri dari 5 prinsip dasar secara universal menemukan kesamaan-kesamaan cara pandang dari keluarga di kota Parepare

khususnya disharmonisasi ini dalam hal perlindungan hukum keluarga Islam bagi anak mereka. Baik itu dalam aspek perlindungan Agama (*Hifdz ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa raga (*Hifdz An-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*), Perlindungan Keturunan (*Hifzh An-Nasl*), serta perlindungan terhadap harta benda (*Hifdz Al-Mal*).

## B. Saran


Adapun beberapa saran dari kesimpulan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Orang tua yang *sigle parent* hendaknya bisa menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan pengungkapan perasaan, sehingga aspirasi dan suara anak dapat didengar. Selain itu, orang tua hendaknya bisa menerapkan disiplin secara konsisten dan demokratis, dengan kata lain tidak berlaku kaku.
2. Bagi perkembangan dan kemampuan anak dari keluarga disharmonis, maka perlu memberikan pengawasan yang lebih besar karena pergaulan diluar rumah memberikan pengaruh paling dominan terhadap penyesuain diri dan perkembangan anak.
3. Bagi masyarakat dilingkungan tersebut hendaknya bisa memberikan perlindungan dan perhatian bagi anak disharmonis, tidak mengucilkan ataupun mempersulit dan menambah beban bagi keluarga disharmonis terkhusus pada anaknya, masyarakat hendaknya bisa membantu dan memberi dukungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Wilkinson, I. 1998. *Child and family assessment: Clinical guidelines for practitioners (2nd Ed.)*. London: Routledge.
- Ahmad, Hady Mufaat. 1992. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Duta Grafika.
- Ahmadi, Abu. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ahyadi, Abdul Aziz. 1995. *Psikologi Agama, Kepribadian Muslim Pancasila*. Bandung: Sinar Baru al-Gesindo.
- Asad, Ahmad. 2014. *Wilbapak dan bentuk Jihad Wanita*. Jakarta Timur: Abdan Syakuro.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C. J., Dunst, Trivette, C. M., & Deal, A.G. 1988. *Supporting and strengthening families: Methods, strategies and practice*. Cambridge, MA: Brookline Books.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Dike Farizan Fadhlillah, *Pemenuhan Hak anak Dalam Keluarga di Lingkungan Prostitusi*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol.2, No.1, h. 90-91. Di akses pada tanggal 29 Januari 2021.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasbaniyah, O. 2008. *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*. Mediator, Vol. 9, No. 1, Juni.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: rajawali Pers.
- Iryani, Eva. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2.
- K. A. Moore, & Vandivere, S. *Longitudinal indicators of the sosial context of families: Beyond the snapshot*. <http://aspe.os.dhhhs.gov/hsp/connections-papers04/paper3.htm> Diakses pada tanggal 26 Februari 2021.
- L. Walker. *The development, implementation, and evaluation of two educational models of family intervention*. Doctoral dissertation, the University of Texas at Austin). Dissertation Abstracts International. Diakses pada Tanggal 26 Februari 2021.
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya.
- Qaimi, Ali. 2002. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. (Bogor: Cahaya).
- Rasyid, Ibnu M. 1989. *Mahligai Perkawinan*. Batang Pekalongan: CV. Bahagia.

- Sari, Kusmaya. 2013. *Dinamika Psikologis Anak Ampiang dengan Disharmoni Keluarga: sebuah Autobiografi*, Junal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.2 No.1. Diakses pada tanggal 29 Januari 2021.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. (Jakarta: Rineka Cipta.
- Spradley, James P. 1980. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehard and Winston.
- Sudrajat,Subana. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suneth, A. Wahab. 2003. *Problematika Dakwah dalam Era Indonesia Baru*. Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2003.
- Undang-Undang Indonesia No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan. [http://www.hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.html](http://www.hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.html). (diakses pada tanggal 2 Februari 2021)
- W. R. Beavers, & Hampson, R. B. 1990. *Successful families: Assessment and intervention*. New York: W.W Norton.
- Walsh, F. 1982. *Normal family process*. New York: The Guilford Press.
- Yusuf, Syamsu.2012. *Psikologi perkembangan anak dan remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosakarya.



### DOKUMENTASI DI PENGADILAN AGAMA



### DOKUMENTASI MASYARAKAT PAREPARE







## RIWAYAT HIDUP



Khaerunnisa, lahir pada tanggal 19 Januari 1997 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Anak dari pasangan Bapak M. Zubair dan Ibu Hasnawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 11 Liukang Kalmas. Pada tahun 2011 lulus dari SMP Negeri 1 Liukang Kalmas. Melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Wajo, lulus pada tahun 2014.

Penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah lulus pada tahun 2018. Melanjutkan Pendidikan Pascasarjana Pada semester akhir yaitu pada tahun 2021, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Islam : Antara Disharmonisasi dan Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Di Kota Parepare”*.